

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP KONTEN  
YANG MENGANDUNG UNSUR KEKERASAN DAN  
PORNOGRAFI DALAM KATEGORI *KIDS AND  
FAMILY* (STUDI KASUS NETFLIX DI INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1) dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**SONIA KHOTMI ROSALINA**

**1802056077**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator,


Sonia Khotmi Rosalina



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr.Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : Sonia Khotmi Rosalina  
NIM : 1802056077  
Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan dan Pornografi Dalam Kategori *Kids and Family* Yang Disediakan Oleh Netflix di Indonesia


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 27 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 14 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.  
NIP.197205121999031003

  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP.197307302003121003

Penguji I


Penguji II

  
M. Harun, S. Ag., M.H.  
NIP.197508152008011017

  
Daud Rismana, M. H.  
NIP.199108212019031014



Pembimbing

  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PENILAIAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi  
a.n Sonia Khotmi Rosalina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing saudara :

Nama : Sonia Khotmi Rosalina

NIM : 1802056077

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Aspek Hukum Positif di Indonesia Terhadap Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan dan Pornografi Dalam Kategori *Kids and Family* Yang Disediakan Oleh Netflix di Indonesia**

Maka nilai naskah skripsinya adalah :


Catatan Pembimbing :

317

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 15 Juni 2023  
Pembimbing

  
**Dr. H. Ali Imron, S. Ag., S.H. M. Ag.**  
NIP. 19730730 200312 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah wa syukurillah*, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan bagi penulis, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan rezeki kepada hambanya, melancarkan segala jalan yang ditempuh, dan tidak habis rahmat serta hidayahnya.
2. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, orangtua penulis, Bapak Ahmad Nurul Amin dan Ibu Khusnul Khanifah, terimakasih telah memberikan dukungan baik materil maupun moril, dan semua doa serta dukungan yang tak terhingga. Terima kasih telah memberi waktu dan terus sabar dalam menghadapi anakmu ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aamiin.
3. Kepada saudara kandung penulis, Hamida Amri Safarina dan Rahma Ramadhani, serta saudara sepupu penulis, Safira Amni Rahma, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa dukungan dan kehadiran kalian.
4. Kepada Nenek penulis yang selalu memberikan dukungan dan memastikan cucunya dalam keadaan baik.
5. Kepada keluarga besar penulis yang selalu mengirim doa dan memberi dukungannya dalam bentuk apa pun.
6. Kepada Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu siap sedia menjawab semua pertanyaan.
7. Kepada Ibu Tri Nurhayati, S. H. I., M. H. selaku wali dosen penulis yang selalu bertanya kabar dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
8. Kepada Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S. H., M. Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Mashithoh, S. H., M. H. yang memberikan semangat dan bimbingan tanpa henti untuk mahasiswanya.

9. Kepada dosen-dosen yang saya temui saat menimba ilmu di UIN Walisongo. Terimakasih atas usaha dan dedikasinya dalam menyampaikan ilmu.
10. Kepada sahabat saya sejak SMA, Nur Laely Hajar Rahmadhani dan Wahyu Nurul Aini yang selalu menampung keluh kesah, memberikan masukan, dan menyediakan tempat diskusi yang hebat, serta selalu ada disaat naik maupun turun. Saya tidak akan bisa bertahan tanpa hadirnya kalian.
11. Kepada sahabat yang saya jumpai saat kuliah, Anisa Yuliani dan Ayu Rahma yang selalu ada disaat naik maupun turun saat menjalani kuliah maupun berorganisasi.
12. Kepada Wadyabala Justisia 2018 yang tergabung dalam Mafia Aksara Faiz, Sidik, Sadad, Afan, Lina, Hikmah, Riska, Nosi, Jejek, Asrul, Riski, Yusuf, Sasa, Rusda, Najih, Andre, Haidar, Kodriyah, Sayyida, Hisbi, Arifan, dan Winda. Terimakasih telah berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan banyak kenangan serta telah mengajarkan arti persaudaraan dan kekompakan. Saya tidak akan bisa bertahan di masa awal kuliah tanpa adanya kalian.
13. Kepada teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum B angkatan 2018 Qorin Salma, Devi Anisa, Ikhwan Naufal, Roby Akroman, Hisbi Maulana dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan di kelas.
14. Kepada senior-senior saya di Justisia yang mengenalkan dan mendorong saya pada dunia membaca, menulis, dan berorganisasi.
15. Kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Kepada penguji sidang akhir penulis Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, Bapak M. Ag., Dr. H. Ali Imron, Bapak M. Ag., M. Harun, Bapak S. Ag., M. H., dan Bapak Daud Rismana, M. H. yang memberi ilmu dan masukan kepada penulis terkait dengan skripsi.

17. Terakhir tapi tidak kalah penting, kepada penulis yang berhasil mengalahkan diri sendiri.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Amiin.

Semarang, 15 Juni 2023  
Penulis

Sonia Khotmi Rosalina  
NIM: 1802056077

## **MOTTO**

Semakin aku banyak membaca,  
semakin banyak aku berpikir;  
Semakin aku banyak belajar,  
semakin aku sadar bahwa aku  
tak mengetahui apa pun.

-Voltaire-

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten apa saja yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dalam kategori *Kids and Family* dan bentuk keselarasan dengan aspek hukum positif di Indonesia terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* dalam konten yang disediakan oleh *Netflix* di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder juga digunakan seperti kamus hukum, artikel, buku, dan jurnal. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, terdapat konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* dalam layanan Netflix yang ada di Indonesia. Dari beberapa judul tayangan, penulis mengambil dua sampel yang berasal dari film *Tall Girl* dan series *A Series of Unfortunate Events*. Dalam tayangan *Tall Girl*, terdapat tayangan yang mengandung unsur pornografi anak, sedangkan dalam tayangan *A Series of Unfortunate Events* terdapat tayangan yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak.

*Kedua*, dalam Hukum Penyiaran dilarang menayangkan tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. KPI sebagai lembaga pengawas tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas tayangan karena layanan streaming *Netflix* tidak dikategorikan sebagai televisi konvensional seperti yang dijelaskan dalam aturan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan untuk mengawasi konten kekerasan dan pornografi yang terdapat dalam tayangan anak-anak di layanan *Netflix* di Indonesia. Kata kunci : *Tayangan Kekerasan, Tayangan Pornografi, Netflix, Kids and Family.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out what content is provided by Netflix in Indonesia in the Kids and Family category and forms of alignment with positive legal aspects in Indonesia for content that contains elements of violence and pornography in the Kids and Family category in content provided by Netflix in Indonesia.*

*The type of research used is normative juridical research. The legal materials used include primary legal materials, namely laws and regulations. Secondary legal materials are also used such as legal dictionaries, articles, books and journals. Data is presented descriptively and analyzed qualitatively.*

*The results of this study indicate that, first, there is content that contains elements of violence and pornography in the Kids and Family category in the Netflix service in Indonesia. From several broadcast titles, the writer took two samples from the Tall Girl film and the A Series of Unfortunate Events series. In the Tall Girl show, there are shows that contain elements of child pornography, while in the A Series of Unfortunate Events shows there are shows that contain elements of violence against children.*

*Second, in the Broadcasting Law it is forbidden to broadcast programs that contain elements of violence and pornography. KPI as a supervisory agency cannot carry out its duties as a broadcast supervisor because the Netflix streaming service is not categorized as conventional television as described in the regulations. The government must update the regulations for monitoring violent and pornographic content that shows children's shows on the Netflix service in Indonesia.*

*Keywords: Violence Shows, Pornography Shows, Netflix, Kids and Family*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semogatetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Positif Terhadap Konten yang Mengandung Unsur Kekerasan dan Pornografi dalam Kategori Kids and Family (Studi Kasus Netflix di Indonesia)”**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril ataupun materil baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Ali Imron, S. Ag., S. H., M. Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S. Ag, M. A. selaku wakil dekan II dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, S. H., M. H. dan Novita Dewi Masyithoh, S. H., M. H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris

Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Ali Imron, S. Ag., S. H., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Tri Nurhayati, S.H., M.H selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan serta motivasi dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun dalam forum diskusi di luar perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 15 Juni 2023  
Penulis,

Sonia Khotmi Rosalina  
NIM: 1802056077

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
4. Analisis Bahan Hukum.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM REGULASI ETIKA PENYIARAN, KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI, DAN TAYANGAN RAMAH ANAK</b> .....	28
A. Tinjauan Umum Regulasi Etika Penyiaran.....	28
1. Pengertian Etika Penyiaran.....	28
2. Regulasi Penyiaran di Indonesia.....	34
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Penyiaran.....	42
1. Pengertian Kekerasan dan Bentuknya.....	42
2. Dampak Tayangan Kekerasan Pada Anak.....	46
C. Tinjauan Umum Pornografi Dalam Penyiaran.....	48
1. Pengertian Pornografi dan Bentuknya.....	48
2. Dampak Tayangan Pornografi Pada Anak.....	53
D. Tinjauan Umum Tayangan Ramah Anak.....	56

1. Pengertian Tayangan Ramah Anak.....	56
2. Pengawasan Tayangan Anak- Anak.....	58
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENYIARAN NETFLIX DAN KONTEN KATEGORI <i>KIDS AND FAMILY</i>.....</b>	<b>63</b>
A. Lembaga Penyiaran Netflix.....	63
1. Pengertian Lembaga Penyiaran.....	63
2. Lembaga Penyiaran Berlangganan Netflix.....	65
B. Netflix di Indonesia.....	69
1. Perkembangan Netflix di Indonesia.....	69
2. Konten Kategori di Netflix.....	70
<b>BAB IV ANALISIS KONTEN KATEGORI <i>KIDS AND FAMILY</i> DAN ASPEK HUKUM POSITIF INDONESIA..</b>	<b>75</b>
A. Konten Kategori <i>Kids and Family</i> yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia.....	75
B. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Konten yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>109</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Salah satu bentuk nyata perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan satu dengan lainnya. Dengan internet, dapat memudahkan kegiatan dan komunikasi antarorang.

Saat ini, penggunaan internet sudah tersebar di seluruh dunia. Sebagai hasil dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), lebih dari setengah penduduk Indonesia memiliki akses ke internet. Indonesia berada di urutan keenam dunia dalam hal jumlah pengguna internet, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di antara 268 juta orang di Indonesia, 150 juta pengguna internet, menurut data HootSuite 2019 oleh WeAreSocial.<sup>1</sup> Ini membuat Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah pengguna internet Indonesia yang meningkat meningkatkan peluang untuk bisnis online. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia telah berubah dari menggunakan alat komunikasi berbasis pulsa ke alat komunikasi berbasis internet.

---

<sup>1</sup> Andy Dwi Riyanto, Indonesian Digital Report 2019, diakses melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>, pada 9 Desember 2022 pukul 19.38 WIB.

Dalam bidang hiburan, perkembangan teknologi berperan penting dalam menjamurnya perusahaan layanan berbasis *Over The Top* yang selanjutnya disebut layanan OTT yang menyediakan layanan *streaming* berupa video.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Surat Edaran (SE) Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT), dalam pasal tersebut mendefinisikan OTT sebagai berikut. “OTT adalah Layanan Aplikasi melalui Internet dan/atau Layanan Konten melalui Internet termasuk dalam layanan konten melalui Internet adalah penyediaan informasi digital yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh dengan memanfaatkan jasa akses internet melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi.”<sup>2</sup>

Istilah OTT (*Over The Top*) mulai populer saat ini di kalangan akademisi, pemerintah maupun pihak telekomunikasi. Jika sebelumnya menonton sebuah film atau series hanya bisa dilakukan di bioskop, televisi, atau DVD *player*, karena kemajuan teknologi dan inovasi, menonton hal-hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan melalui televisi, tetap menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet melalui berbagai aplikasi yang telah tersedia. Aplikasi ini

---

<sup>2</sup> Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT).

dapat diakses menggunakan *handphone* atau *personal computer* sehingga dapat diakses kapan pun di mana pun.

Film-film dan program-program televisi luar negeri juga dapat diakses melalui perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet. Namun film dan program televisi tersebut tidak dapat diakses secara gratis. Terdapat beberapa penyedia layanan televisi berlangganan berbayar yang menyediakan layanan untuk dapat menikmati film dan program televisi luar negeri tersebut. Televisi berbayar atau berlangganan adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang diberikan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel. Saat ini sistem penyiaran dengan digital adalah sistem yang sudah cukup banyak digunakan.

Salah satu contoh dari layanan streaming berbayar yang terkenal adalah Netflix. Netflix merupakan salah satu televisi berbayar yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia dan di Indonesia. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Marc Randolph dan Reed Hastings. Netflix sendiri mulai merambah masuk ke Indonesia pada tahun 2016.<sup>3</sup> Netflix merupakan sebuah layanan streaming berbayar yang memberikan pelanggan akses untuk menonton tayangan melalui internet dengan menggunakan perangkat *handphone*,

---

<sup>3</sup>Fatimah Kartini Bohang, Akhirnya Masuk Indonesia, Netflix Itu Apa?, <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.a.Netflix.Itu.Apa> , diakses 8 Januari 2023 pukul 19:35.

televisi, komputer, dan media lainnya yang terkoneksi dengan internet.

Jumlah pengguna layanan berbasis OTT di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari *Nakono.com*<sup>4</sup> yang dikutip oleh *databooks*, pelanggan *streaming* Netflix Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada 2017, total pelanggan *streaming* Netflix Indonesia mencapai 95 ribu pelanggan. Pada 2018, pelanggan Netflix Indonesia tumbuh 2,5 kali lipat menjadi 237,3 ribu pelanggan. Pada 2019, Netflix memiliki penggunaan baru sebesar 574,7 ribu pelanggan.<sup>5</sup> Data jumlah pelanggan tersebut mengacu pada pelanggan *streaming* dan akun pelanggan yang dapat ditagih pembayaran secara individu, bukan total pemirsa Netflix yang jumlahnya lebih besar. Dewasa ini, pembayaran aplikasi Netflix semakin mudah. Dahulu, aplikasi streaming luar negeri hanya dapat dibayar menggunakan *credit card* atau *Paypal Later*. Tetapi, kini aplikasi tersebut juga dapat dibayar menggunakan *e-wallet* seperti OVO, Dana, dan Google Pay.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan bahwa “Penyiaran

---

<sup>4</sup> Nakono merupakan perusahaan riset yang berafiliasi dengan Amazon yang fokus kepada penelitian di bidang ekonomi digital.

<sup>5</sup> Hardly Stefano Pariela, Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix, diakses melalui <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/35779-menimbang-belajar-dari-rumah-bersama-netflix>, pada 9 Desember 2022 pukul 21.03 WIB.

<sup>6</sup> Afif Noor & Ali Maskur, “The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in Indonesia”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 4, 2022, 138.

adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Dalam penjelasan tersebut, menimbulkan suatu masalah hukum apakah sarana pemancaran melalui internet terhadap layanan OTT masuk kedalam rumusan pasal tersebut dan bagaimanakah pengawasan layanan konten digital yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, mengingat pengaturan tentang layanan OTT belum kunjung disahkan.

Pengguna layanan Netflix terdiri dari berbagai tingkatan usia. Sebanyak 7,5% pengguna berumur 13-17 tahun yang mana masih masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>7</sup> Dari semua variasi konten yang disediakan oleh Netflix di Indonesia, terdapat konten pornografi dan kekerasan tidak bisa dicegah ikut masuk ke dalam tayangan yang disediakan oleh layanan berbasis OTT. Netflix menggunakan standar pemberian rating tayangan berdasarkan hukum di negara asalnya, Amerika Serikat yang mana tidak sesuai dengan standar pemberian rating di Indonesia. Dalam kategori *Kids and Family*, ditemukan adanya konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Adanya tayangan yang mengandung pornografi dan kesusilaan dalam tayangan yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan bunyi

---

<sup>7</sup> HootSuite-WeAreSocial, Indonesia Digital Report 2019, 36.

pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu perusahaan komunikasi besar di Indonesia, Telkom, pernah memblokir layanan Netflix selama 4 tahun, sejak 2016 hingga 2020. Semua anak perusahaan yang berada di bawah bendera Telkom seperti Telkom, IndiHome, dan wifi.id tidak bisa digunakan untuk mengakses layanan Netflix. Juru bicara dari Telkom mengungkapkan, alasan dibalik pemblokiran tersebut adalah belum adanya kejelasan regulasi mengenai operasional Netflix di Indonesia dan ketidakpatuhan Netflix dalam mengikuti aturan mengenai penayangan konten kekerasan dan konten pornografi di Indonesia.<sup>8</sup>

Era penyiaran kini mengalami degradasi moral yang cukup tinggi. Banyaknya etika penyiaran yang dilanggar oleh pemilik media siar. Banyak sekali tayangan siar khususnya televisi yang menampilkan hal-hal yang akhirnya menimbulkan efek negatif. Semakin mudahnya peredaran konten kekerasan dan pornografi di Indonesia melalui layanan streaming, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak apabila konten tersebut dilihat oleh anak dibawah umur. Di Indonesia, pengawasan penyiaran tayangan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI. Dalam hal ini, KPI mengungkapkan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap layanan streaming Netflix

---

<sup>8</sup> Leo Kelion, Netflix blocked by Indonesia in Censorship Row diakses melalui <https://www.bbc.com/news/technology-35429036>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 9.14 WIB.

karena layanan streaming OTT belum diatur dalam undang-undang. KPI hanya berwenang untuk mengatur lembaga siaran konvensional.<sup>9</sup> Sehingga KPI tidak memiliki kedudukan hukum atas pengawasan layanan OTT. Tidak adanya kepastian hukum ini mengancam jaminan perlindungan anak-anak dari tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap hal tersebut dan tidak adanya penegakan hukum terhadap Netflix memicu protes dari sesama pengusaha penyiaran. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara harus menjadi pijakan bagi aparat penegak hukum untuk mewujudkan ide, gagasan, konsep, dan peraturan hukum dalam kehidupan nyata.<sup>10</sup>

Negara Republik Indonesia menjamin perlindungan anak yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban melindungi anak tertuang dalam Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada undang-undang dan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

<sup>10</sup> Afif Noor, “Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum”, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, 2022, 6.

Jaminan terhadap hak anak merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Artinya, seorang anak harus memperoleh hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan. “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak merupakan salah satu tujuan negara untuk memenuhi hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa, “Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>12</sup>

Rumusan anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dirumuskan dengan kalimat orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPer menyatakan bahwa,

---

<sup>11</sup> Ali Masykur & Sukiram, “Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala”, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol. 18, 2018, 101.

<sup>12</sup> Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran*, vol. 13, 2013, 265.

“Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>13</sup>

1. Anak terlantar yaitu anak yang kebutuhannya sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang cacat yaitu anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak wajar karena mengalami gangguan fisik atau mental.
3. Anak yang memiliki keunggulan tertentu yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau yang memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
4. Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
5. Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan atau panti asuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh

---

<sup>13</sup> Ali Imron, Supangat & Noor Rosyidah, “Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah”, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol. 2, 2017, 7.

anak dan tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar di masyarakat.

Dalam Al Quran surah An Nur Ayat 30-31 Allah SWT:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ  
لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ  
مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ  
مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ  
أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga mata dan aurat mereka, itulah yang lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan” (Q.S An-Nur: 30).

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau

wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An Nur: 31)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasul dan orang-orang yang beriman agar mereka menjaga mata dari hal-hal yang dilarang untuk mereka lihat, kecuali untuk hal-hal tertentu yang boleh dilihat. Selain itu, Allah menganjurkan kepada Nabi, kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga auratnya dari perbuatan maksiat seperti zina, homoseksualitas dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul penulisan hukum, “Analisis Aspek Hukum Positif di Indonesia Terhadap Konten Yang Mengandung Unsur Kekerasan dan Pornografi Dalam Kategori *Kids and Family* (Studi Kasus Netflix di Indonesia)

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia?

2. Bagaimana analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang karya ilmiah di bidang hukum. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Perdata.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoritis bagi pihak yang hendak mempelajari dan mengetahui terkait Analisis Hukum Positif Terhadap Konten yang Mengandung Unsur Kekerasan dan Pornografi Dalam Kategori *Kids and Family* (Studi Kasus Netflix di Indonesia). Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara umum.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan, penulis akan memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan atau relevansi dengan judul yang akan penulis angkat. Berbagai penelitian terhadap konten yang disediakan oleh Netflix di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

**Pertama**, skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Dalam Media Netflix* yang ditulis oleh Joko Saputro, peneliti di Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tindakan KPI terhadap penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix dan bagaimana tanggung jawab KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix.

Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan. *Pertama*, tindakan Komisi Penyiaran Indonesia yang ingin melakukan pengawasan terhadap televisi berbayar Netflix karena memuat konten-konten yang berisikan tayangan dengan adegan pornografi dan kekerasan sudah sesuai dengan undang-undang. Menurut penulis, Netflix telah melakukan proses penyiaran di wilayah republik Indonesia, sehingga harus diawasi oleh KPI. Netflix juga telah melanggar dua undang-undang, yaitu pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana kedua pasal tersebut mengatur tentang pornografi dan kekerasan. Namun tindakan KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix masih belum dapat dijalankan karena belum sepaham dengan pemerintah. *Kedua*, KPI tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam membatasi konten Netflix, dikarenakan Netflix belum memiliki kantor di Indonesia. Selain itu tanggung jawab KPI untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat tidak dapat terealisasikan karena KPI tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix.

Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah penelitian oleh Joko Saputro ini dilakukan untuk mengetahui tindakan KPI terhadap penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar *Netflix* dan mengetahui tanggung jawab KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam

media televisi berbayar *Netflix*. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

**Kedua**, skripsi yang berjudul *Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand* yang ditulis oleh Aushofi Zuhrotul Ulya. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut Peraturan Undang-Undang di Indonesia dan bagaimana pertanggung jawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor.

Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, *pertama*, Netflix tidak memberi label rating sesuai dengan standar penyiaran film yang ada di Indonesia. Netflix yang berkantor pusat di Amerika Serikat, mengikuti standar negara asalnya tersebut yang memiliki standar yang berbeda dalam memberikan rating penonton. Perbedaan standar ini dikarenakan perbedaan nilai nilai yang diikuti oleh masyarakat. Netflix tidak dapat digolongkan sebagai lembaga penyiaran, melainkan hanya sebagai PSE yang menyiarkan film karena Undang-Undang Penyiaran tidak mengatur secara rinci untuk lembaga penyiaran berbasis internet, namun hingga saat ini Netflix belum mendaftarkan diri sebagai PSE. Setiap film yang masuk di

Indonesia wajib dilakukan penyensoran oleh LSF walaupun memiliki sensor internal sendiri. Film yang disiarkan Netflix di Indonesia merupakan film yang diwajibkan untuk sensor, namun film yang disiarkan Netflix tidak melalui sensor oleh LSF sehingga memiliki muatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, Netflix yang melakukan kegiatan penyiaran film tanpa sensor di luar wilayah Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang Pornografi karena tidak terjangkaunya yurisdiksi, sehingga hanya dengan Undang-Undang ITE berdasarkan asas ekstrateritorial yang diatur Pasal 2 UU ITE. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab secara pidana, perdata, dan administratif, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban hukum oleh Netflix. Dalam melakukan penyiaran, Netflix bekerja sama dengan operator telekomunikasi di Indonesia yang membantu menerima pembayaran dari pelanggan Netflix. Operator telekomunikasi tersebut melanggar UU Telekomunikasi dikenai sanksi administratif dan perdata. Namun, berdasarkan Pasal 56 KUHP operator telekomunikasi sebagai penyedia internet yang bekerja sama dengan Netflix dapat dimungkinkan dikatakan sebagai pembantuan tindak pidana yang dilakukan oleh Netflix. Selain itu, pada beberapa negara telah dilakukan tindakan terhadap Netflix, baik berupa take down maupun pengawasan secara langsung atau tidak langsung.

Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah penelitian oleh Aushofi Zuhrotul Ulya ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut Peraturan Undang-Undang di Indonesia dan mengetahui pertanggung jawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

**Ketiga**, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan Video-On-Demand di Indonesia Berdasarkan Konvensi Internasional Telecommunication Union (ITU)* yang ditulis oleh Jihan Salsabila, peneliti di Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum penyiaran VOD di Indonesia dan bagaimana bentuk keselarasan antara Hukum Penyiaran Indonesia dengan Konvensi ITU.

Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa meskipun layanan VOD sudah lama menjalankan bisnisnya di Indonesia, mereka tidak dikenai hukum penyiaran di Indonesia karena menurut definisi penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, layanan VOD tidak termasuk di dalamnya dan penyedia layanan VOD tidak memiliki kantor resmi di

Indonesia sehingga tidak dikategorikan memiliki kantor cabang resmi di Indonesia.

Perbedaan dengan peneliti Penulis adalah penelitian oleh Jihan Salsabila ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut Peraturan Undang-Undang di Indonesia dan mengetahui pertanggung jawaban hukum *Netflix* terhadap penyiaran film tanpa sensor. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

**Keempat**, skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon) yang ditulis oleh Andy Tri Firmanto, peneliti di Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kualifikasi tindak pidana untuk menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran berdasarkan putusan pengadilan nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon.

Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana yang menyiarkan saluran televisi tanpa izin dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perbedaan dengan peneliti Penulis adalah penelitian oleh Andy Tri Firmanto ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut Peraturan Undang- Undang di Indonesia dan mengetahui pertanggung jawaban hukum *Netflix* terhadap penyiaran film tanpa sensor. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

**Kelima**, skripsi yang berjudul Fungsi Negara Dikaitkan Dengan Upaya Penyensoran Terhadap Layanan Film Berlangganan Melalui Media Internet yang ditulis oleh Gusti Medina Rizkamila, peneliti di Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan tentang eksistensi Netflix di Indonesia dan bagaimana fungsi negara sebagai pengawas dikaitkan terhadap penyensoran layanan film berlangganan dan keberadaan Netflix.

Dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama Netflix menjalankan usahanya di Indonesia sampai saat ini yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah:

1. Status badan hukum yang tidak sesuai dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia. Netflix seharusnya mendirikan PT PMA.

2. Tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Tidak membayar pajak PPh dan PPN sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia.
4. Film-film yang berada pada koleksi Netflix tidak melalui proses penyensoran dan belum mendapat surat tanda lulus dan LSF sebagaimana mestinya.

Walau Netflix tidak mengikuti peraturan-peraturan tersebut, Netflix masih dapat diakses dan menjalankan usahanya di Indonesia sampai saat ini. Film-film yang tersedia di Netflix tidak ada satupun yang melalui proses penyensoran oleh LSF dan dapat dipastikan tidak memiliki surat tanda lulus sensor dari LSF. Secara badan hukumnya pun, Netflix tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Dengan tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga tidak membayar pajak badan usaha.

Selain itu, Indonesia sebagai negara memiliki fungsi sebagai pengawas. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah membentuk LSF yang bertugas untuk melakukan penelitian dan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Namun kenyataannya untuk layanan film berlangganan melalui media internet. LSF tidak melakukan fungsinya sebagai penyensor dan pengawas perfilman yang beredar di Indonesia. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena peraturan yang dimiliki sekarang tidak mewajibkan LSF untuk menyensor film yang ada di

internet. Hal tersebut dapat dapat menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekosonagn hukum pada penyensoran film bagi layanan film berlangganan melalui media internet. Selain itu Indonesia juga tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang film yang ada pada layanan film berlangganan melalui media internet.

Penelitian oleh Gusti Medina Rizkamila ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut Peraturan Undang-Undang di Indonesia dan mengetahui pertanggung jawaban hukum *Netflix* terhadap penyiaran film tanpa sensor. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis lebih untuk mengetahui isi konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan untuk mengetahui analisis Hukum Positif terhadap konten yang mengandung kekerasan dan pornografi yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Proses penelitian adalah rangkaian kegiatan yang menimbulkan akibat. Adapun akibat yang ditimbulkannya adalah suatu kebenaran.<sup>14</sup> Penelitian hukum adalah salah satu hal yang sering dilakukan untuk mengembangkan ilmu. Pengembangan ilmu dari

---

<sup>14</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007, 42

ilmu hukum digunakan untuk meningkatkan sistem hukum dan penyelesaian masalah hukum dengan melakukan penelitian untuk membantu pengembangan.<sup>15</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian yang hendak dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil yang ingin didapatkan akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, untuk data penelitian serta digunakan metode deskriptif analitik untuk interpretasi data. Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif karena dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai norma yang dirumuskan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam berbagai peraturan perundang undangan dan bagaimana implementasi aturan tersebut di masyarakat. Unsur penentu dalam suatu penelitian adalah tujuan dari penelitian hukum tersebut, dan unsur tambahannya adalah macam penelitiannya.<sup>16</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian yang dilakukan merupakan kombinasi antara penelitian yuridis dan penelitian hukum normatif.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian pustaka yang meneliti data primer dimana peneliti memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang

---

<sup>15</sup> Noor Afif, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol 7, 2023.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2003) 51.

kemudian digabungkan dengan data dan kegiatan atau implementasinya di masyarakat. Penelitian yuridis normatif ditujukan untuk mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif digunakan untuk melihat kesesuaian antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan penerapannya. Dilakukan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini hendak melihat dan menganalisis implementasi suatu kebijakan

Hal-hal tersebut, sebenarnya dapat digabungkan secara serasi, sehingga diperoleh sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum dalam data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 52.

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2003), hal 51.

- (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Hukum Penyiaran.
- (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari publikasi hukum yang terdiri dari:

- (a) Kamus kamus hukum;
- (b) Buku hukum;
- (c) Jurnal hukum dan penyiaran;
- (d) Artikel yang bersumber dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui penelitian hukum yuridis-normatif berupa data primer yang didapatkan melalui undang- undang dan data sekunder berupa studi pustaka yang terdiri dari:

a. Undang-Undang

Undang-Undang yang akan dipakai untuk membuat penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Tentang Penyiaran, Undang-Undang Tentang ITE, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Pornografi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal dan artikel yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

Penulis mengumpulkan data lalu memilahnya dan mengolah menjadi data utuh yang bisa dijadikan rujukan dalam menulis penelitian.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh melalui penelitian hukum yuridis-normatif digunakan data yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang didapat peneliti, dianalisis dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Jenis ini dipilih karena bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang menyeluruh tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Netflix terkait konten tayangannya yang di dalamnya terdapat struktur, tatanan, serta pola yang luas.<sup>20</sup>

Data primer dari hasil analisis undang undang akan diperiksa lagi kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya dengan fakta di lapangan. Setelah itu dipilih sesuatu dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data sekunder dipadukan dengan data primer dan disusun sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Danial A.R, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, ( Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2008), hal 80.

<sup>20</sup> Usfiyatul dkk, *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*, Volume 11, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 2021, 98.

kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Seluruh bahan yang telah diperoleh baik data primer maupun sekunder diurutkan secara logis dan sistematis, serta dipadukan, selanjutnya dikritisi dan diberikan pendapat oleh penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran tentang isi penelitian secara keseluruhan, penulis memaparkannya secara global dan komprehensif pada setiap bab yang mencakup beberapa sub bab di dalamnya.

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang mengungkap permasalahan mengenai konten kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* yang disediakan oleh Netflix di Indonesia, yang dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan objektif dan tujuan subjektif, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, berisi kajian atau landasan teori yang mendukung permasalahan yang memuat mengenai etika dalam penyiaran, regulasi dalam penyiaran, tayangan kekerasan dalam penyiaran, dampak tayangan kekerasan terhadap anak, tayangan pornografi dalam penyiaran dampak tayangan pornografi terhadap anak, dan tayangan ramah anak.

BAB III Gambaran umum objek penelitian, berisi tentang lembaga penyiaran berlangganan, Lembaga penyiaran Netflix, perkembangan Netflix di Indonesia dan kategori konten yang disediakan oleh Netflix di Indonesia.

BAB IV Pembahasan dan analisis, berisi konten apa yang tidak sesuai dengan kategori yang disediakan oleh Netflix di Indonesia dan analisis konten yang disediakan tersebut dengan Hukum Positif di Indonesia.

BAB V Penutup, memuat simpulan dari pembahasan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM REGULASI ETIKA PENYIARAN, KONTEN KEKERASAN DAN PORNOGRAFI, DAN TAYANGAN RAMAH ANAK

### A. Tinjauan Umum Regulasi Etika Penyiaran

#### 1. Pengertian Etika Penyiaran

Istilah "etika" selalu digunakan saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Sejak kecil hingga dewasa, kita selalu belajar dan menerapkan hal yang bernama etika tersebut. Etika menjadi kajian yang sangat menarik jika etika dilihat dari berbagai sisi. Etika merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban-kewajiban manusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal dan *ta etha* dalam bentuk jamak. Kata *ethos* mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap dan cara berpikir. Kata *ta etha* memiliki arti adat kebiasaan, pengertian *ta etha* inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya kata "etika" yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles (384 – 322 S.M.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Winda Kustiawan, dkk, "Etika Dalam Penyiaran dan Aturannya", *Jurnal Komunikasi, Kendali dan Listrik*, Vol 3 No 2, 2022, 31.

Jika kita membatasi pengertian berdasarkan asal usul maka "etika" dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kebiasaan atau praktik umum jika pengertian dibatasi oleh asal usulnya. "Moral" adalah kata yang cukup mirip dengan "etika" dan berasal dari kata Latin *mos* (jamak: *mores*), yang berarti juga "kebiasaan" atau "adat". Dari etimologinya, keduanya berasal dari kata Latin yang berarti "kebiasaan". Mereka hanya berbeda dalam bahasa asalnya. Etika berasal dari Yunani Kuno, sedangkan moral berasal dari Latin.<sup>22</sup>

Mengenai kata "etika" ada perbedaan yang mencolok jika kita membandingkan apa yang dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lama dengan KBBI baru. Dalam KBBI yang lama, "etika" dijelaskan sebagai: "ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)". Jika kita melihat KBBI yang baru, di situ "etika" dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

---

<sup>22</sup> Winda Kustiawan, dkk, "Etika Dalam Penyiaran dan Aturannya", *Jurnal Komunikasi, Kendali dan Listrik*, Vol 3 No 2, 2022, 32.

<sup>23</sup> Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Etika dalam arti “nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya” berbicara mengenai nilai atau norma yang dianut oleh kelompok, misalnya “etika Hindu”, “etika suku Indian”, “etika agama Budha”, dan lain lain. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma-norma itu, mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, sekolah, negara dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang harus ditaati.

Etika penyiaran adalah ilmu yang mempelajari aturan tentang apa yang baik dan buruk ketika siaran ditransmisikan melalui media radio, televisi, atau media lainnya secara bersamaan dan diterima oleh masyarakat melalui perangkat penerima siaran. Banyaknya program penyiaran yang dikeluhkan masyarakat dan juga mendapat teguran dari KPI membuktikan jika kelayakan isi siaran di Indonesia sebenarnya masih relatif rendah. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan

bertaqwa mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”<sup>24</sup>

Dalam berbagai penerapan segala bidang kajian atau terapan, tidak dapat terpisahkan dengan adanya etika ataupun kode etik yang berlaku untuk dijadikan pedoman. Berikut merupakan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia:<sup>25</sup>

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- b. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

---

<sup>24</sup> Gan Gan Diantika, dkk, *Etika Penyiaran Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019), 7.

<sup>25</sup> JRKI Jawa Timur (2014). Kode Etik dan Tata Tertib Radio Komunitasi. Diakses pada 20 Februari 2023, dari [http://web.jrkijatim.com/?page\\_id=466](http://web.jrkijatim.com/?page_id=466).

- c. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- d. Isi siaran dilarang:
  - 1) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - 2) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau
  - 3) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- e. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- f. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- g. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- h. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Berdasarkan BAB V Etika penyiaran yang membahas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang jelas disebutkan di pasal 7 bahwa “Lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar

isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam Agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.”<sup>26</sup>

Era penyiaran kini mengalami degradasi moral yang cukup tinggi. Banyaknya etika penyiaran yang dilanggar oleh pemilik media siar. Banyak sekali tayangan siar khususnya televisi yang menampilkan hal-hal yang akhirnya menimbulkan efek negatif. Contohnya banyak tayangan sinetron yang disukai anak-anak yang mengandung tayangan berbau pornografi atau pun kekerasan dan akhirnya menimbulkan dampak imajinatif berlebihan dan peniruan perilaku yang tidak pantas ditiru anak belia.

Berdasarkan BAB VI Etika penyiaran yang membahas pelarangan dan pembatasan adegan seksual yang jelas disebutkan dalam Pasal 9 bahwa:<sup>27</sup>

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual.
2. Lembaga penyiaran televisi dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem.

---

<sup>26</sup> Lihat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia, 2012.

<sup>27</sup> Ibid

Pasal 9 Etika Penyiaran pada nomor 2 jelas menjelaskan adanya konten kasih sayang berlebihan dalam dunia siar. Radio dan televisi adalah salah satu media siar yang di dalamnya terdapat program-program. Radio dan Televisi masa kini seringkali menampilkan iklan yang menggugah hasrat seksual seperti menggunakan kata ‘aaah aaah’ atau sinetron FTV yang menampilkan kemesraan luar biasa.<sup>28</sup>

FTV merupakan salah satu program andalan stasiun TV yang sering ditampilkan berulang saat siang hari. Ragam judul FTV dan adegan yang mengandung konteks kasih sayang seringkali ditampilkan tanpa sensor. Adegan cium kening dan berpelukan sepertinya jadi adegan klimaks dari FTV dan sudah dianggap biasa. Padahal jika dikaitkan dengan pasal etika penyiaran sebelumnya makan adegan ini memiliki dampak buruk bagi anak-anak yang menonton TV. Tidak heran lagi jika sudah ada anak-anak yang mengerti arti pacaran mulai dari TK, SD, SMP.

## 2. Regulasi Penyiaran di Indonesia

Media penyiaran Indonesia memasuki era baru ketika tahun 1989 berdiri stasiun televisi swasta pertama. Namun, kebijakan penyiaran Indonesia menjadi kacau pada masa itu juga. Ketiadaan kebijakan penyiaran nasional dan dominasi

---

<sup>28</sup> Lihat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia, 2012.

kaum industrialis televisi membuat dunia penyiaran Indonesia tidak jelas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri penyiaran dibuat lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pengusaha industri televisi. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam Surat Keputusan Kementerian Penerangan menunjukkan pelayanan kepada kaum industrialis. Hal ini bisa dipahami mengingat para pemilik televisi adalah bagian dari pengendali kekuasaan.<sup>29</sup>

Pihak yang berhasil memperoleh izin pendirian televisi swasta pertama adalah anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, yaitu RCTI sebagai stasiun televisi lokal terbatas Jakarta dan siaran harus memakai dekoder. Peter Sondhakh mengusulkan pertama kali untuk mendirikan televisi swasta. Idenya tersebut selalu ditolak oleh Kementerian Penerangan hingga akhirnya ia mendekati Bambang Trihatmodjo yang kemudian tertarik dengan ide itu dan menyetujuinya. Bambang kemudian meneruskan ide tersebut kepada Presiden Soekarno yang juga langsung disetujui.<sup>30</sup>

Dengan izin siaran terbatas tersebut, RCTI tidak dapat meraup iklan yang diharapkan. Karena itu, keluar Surat Keputusan Menteri Penerangan yang

---

<sup>29</sup> Hari Wiryawan, *Dasar Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 108.

<sup>30</sup> Ade Armando, *Televisi Jakarta di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2011), 107-108.

menyatakan bahwa RCTI adalah televisi umum dimana penonton tidak perlu lagi memasang dekoder untuk menangkap siaran. RCTI kemudian dinyatakan sebagai televisi lokal Jakarta. Bila di Jakarta ada televisi lokal, maka televisi lokal lain yang muncul adalah SCTV (Surabaya) dan Andalas Televisi (ANTeve) di Lampung. Sebelumnya telah muncul pula TPI yang memperoleh izin siaran nasional berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Penerangan Nomor 111 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa sisten penyiaran nasional dibagi dua, yaitu Televisi Pendidikan Indonesia yang berjangkauan siaran nasional dan TV lokal yaitu RCTI, SCTV, dan ANTeve. Namun pemerintah kemudian mengubah SK Menteri itu dengan menambahkan jenis televisi baru, yaitu televisi yang mempunyai kekhususan bidang siaran ekonomi. SK Menteri Penerangan No 84A/tahun 1992 membagi tiga siaran televisi, yaitu, pertama, TPI, kedua, TV Lokal, yaitu RCTI, SCTV, ANTV, dan ketiga, televisi yang menekankan bidang ekonomi yang berjangkauan nasional. Jenis stasiun terakhir adalah Indosiar Visual Mandiri.

Tahun berikutnya, SK Menpen ini diubah dengan SK Menpen yang baru yang menyatakan bahwa seluruh TV swasta memiliki jangkauan siaran nasional. Dengan demikian kurang dari 5 tahun terjadi perubahan mengenai izin terhadap lembaga penyiaran TV. Pertama, kebijakan dua bentuk TV swasta

(nasional dan lokal), kedua, kebijakan tiga bentuk TV (nasional, lokal dan TV ekonomi), dan akhirnya berubah satu bentuk TV swasta, yaitu TV swasta nasional.

Meskipun TV swasta telah mendapatkan izin siaran nasional, tapi kedudukan TV swasta di Indonesia masih sangat lemah. Sebab TV swasta dianggap sebagai bagian sistem penyiaran nasional di mana hanya pemerintah yang berhak membuat siaran TV dalam hal ini dilakukan oleh TVRI. Ibaratnya, TV swasta hanya merupakan subkontraktor dari TVRI. Ketidakpastian stasiun TV swasta inilah yang kemudian mendorong dan mendesak pemerintah untuk membuat Undang-Undang Penyiaran.<sup>31</sup>

Pemerintah Orde Baru pada akhirnya mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyiaran kepada DPR yang terdiri dari 58 pasal. Namun RUU ini memiliki sejumlah kekurangan, yang kemudian disempurnakan oleh DPR. Usulan-usulan DPR antara lain berkaitan dengan perlunya pembentukan sebuah Badan Pengatur Independen, pembatasan jangkauan siaran dan masalah perizinan. Sayangnya, usulan-usulan itu banyak ditolak.

Setelah terjadi pergulatan yang panjang di kalangan DPR, pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Penerangan Harmoko dan dimotori oleh

---

<sup>31</sup> Hari Wiryawan, *Dasar Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 110.

pemilik TPI, Siti Hardijanti Rukmana, Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 akhirnya disahkan. Pemerintah bersama DPR RI menerbitkan sebuah Undang-Undang Penyiaran yang diharapkan dapat mengatur dan mengelola kehidupan penyiaran. Dalam undang-undang ini, pemerintah berharap bahwa penyiaran berada di bawah kendali dan kontrol kekuasaan, maka pemerintah melalui undang-undang ini membentuk sebuah badan pengawas yang dibentuk pemerintah yang bernama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Tugasnya memberi pertimbangan kepada pemerintah, pertimbangan itu oleh pemerintah digunakan sebagai bahan dalam mengambil dan menyusun kebijakan penyiaran nasional. Proses pembahasan ini memakan “korban” yaitu Kementerian Penerangan, Harmoko, yang diganti oleh mantan KSAD Jendral Hartono beberapa bulan sebelum Pemilu terakhir Orde Baru pada 1997. Namun Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 tidak memuaskan banyak pihak. Undang-undang ini hanya memuaskan kalangan pengusaha pemilik perusahaan penyiaran TV. Ketidakpuasan masyarakat atas undang-undang ini antara lain karena dihilangkannya badan regulasi, BP3N yang seharusnya sebagai badan independen menjadi sekadar badan penasihat pemerintah dalam bidang penyiaran. BP3N tidak memiliki kewenangan yang berarti. Masalah lain yang menjadi keberatan atas UU

Penyiaran itu adalah sangsi administratif yang sangat keras, status TVRI, hubungan TV swasta dan TVRI dan sebagainya. Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997 menjadi bulan-bulanan pada masa reformasi. Karena meski undang-undang masih berlaku sampai akhir 2002, namun sejak jatuhnya Orde Baru, undang-undang ini praktis tidak bisa berlaku efektif. Kondisi ini membuat dunia penyiaran Indonesia seperti berada di dunia tanpa hukum. Ada hukum penyiaran namun tidak diakui oleh kalangan penyiaran, sementara hukum yang diharapkan dibuat sangat lamban.<sup>32</sup>

Kuatnya desakan masyarakat terhadap kebebasan dan inginnya masyarakat melepaskan penyiaran dari kontrol kekuasaan, maka ketika ada kesempatan itu yakni pada saat rezim Orde Baru tumbang, bergulirlah wacana pentingnya membuat undang-undang penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik. Maka, DPR RI kemudian mewedahi semangat zaman ini dan membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya undang-undang ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam

---

<sup>32</sup> Hari Wiryawan, *Dasar Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 111

pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah Badan Pengatur Independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat yang terdiri dari 9 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah yang terdiri dari 7 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga

Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.<sup>33</sup>

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah pada masa rezim orde baru, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir masa kerja dengan selalu

---

<sup>33</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 9.

memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3 yang berbunyi “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Penyiaran**

### **1. Pengertian Kekerasan dan Bentuknya**

Kekerasan memiliki arti yang berbeda-beda, Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Fauzan dan Baharudi menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.<sup>35</sup>

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melukai orang lain dan memang dimaksudkan untuk itu. Ada empat faktor pada kekerasan, yaitu kekerasan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

<sup>35</sup> H.M. Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), 408.

fisik, kekerasan verbal, kemarahan (*anger*), dan kebencian (*hostility*). Kekerasan fisik adalah agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik, yaitu memukul, menendang, menusuk, membakar, dan sebagainya. Kekerasan verbal adalah agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal. Bila seseorang mengumpat, membentak, berdebat, mengejek, dan sebagainya, orang itu dapat dikatakan sedang melakukan kekerasan verbal. Kemarahan berbeda dengan kekerasan. Kekerasan mempunyai tujuan untuk melukai orang lain secara sengaja, sedangkan kemarahan hanya berupa perasaan dan tidak mempunyai tujuan apapun. Sebagai contoh, seseorang dapat dikatakan marah apabila dia sedang merasa frustrasi atau tersinggung. Kemarahan merupakan perasaan tidak senang sebagai reaksi atas cedera fisik maupun psikis yang diderita individu. Kebencian adalah sikap yang negatif terhadap orang lain karena penilaian sendiri yang negatif. Contohnya adalah apabila seseorang merasa cemburu karena keberhasilan orang lain, mencurigai orang lain karena mereka baik, dan sebagainya. Kekerasan tersebut dapat dibagi lagi menjadi kekerasan langsung/tidak langsung dan kekerasan aktif/pasif. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terjadi ketika si penyerang berhadapan secara langsung dengan korbannya, sedangkan kekerasan tidak langsung adalah menyerang korban dari kejauhan. Kekerasan aktif adalah suatu respons instrumental yang memberi

stimulus yang menyakitkan kepada korban, sedangkan kekerasan pasif melibatkan sebuah tindakan atau sebuah ketidakaktifan yang menghambat korban untuk mendapatkan keinginannya.<sup>36</sup>

Berbicara masalah kekerasan terhadap anak, pada umumnya masyarakat berpandangan secara sempit. Telah terjadi kekerasan apabila si anak nampak dalam keadaan luka atau sakit pada bagian anggota tubuhnya. Dengan demikian, mengartikan kekerasan lebih kepada kekerasan fisik belaka. Sesungguhnya kekerasan bukan hanya tindakan yang nampak secara fisik, melainkan termasuk pula tindakan-tindakan secara psikis. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ditegaskan bahwa Kekerasan adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Sedangkan kekerasan terhadap anak diartikan sebagai: “Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> L. Dion Praditya, “Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, 1999, 53.

<sup>37</sup> Nandang Sambas, “Dampak Tayangan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis”, *Jurnal Psikologis*, Vol. 8, 2006, 311.

Tayangan televisi bukan hanya sebagai sarana hiburan bagi para pemirsanya, namun tayangan televisi juga dapat merubah perilaku seseorang. Seperti halnya tayangan kekerasan yang timbul dalam adegan film. Berkowitz juga mengatakan bahwa adegan kekerasan yang realistik atau nyata akan menghasilkan agresi di kemudian hari, apalagi bila adegan tersebut ditampilkan secara jelas dan hidup sehingga menarik perhatian penuh dari para penonton.<sup>38</sup> Tayangan yang mengandung kekerasan memang dapat memberikan hiburan bagi penontonnya. Namun masih ada para penontonnya yang belum dapat menyaring dengan baik. Terutama bila adegan kekerasan tersebut disaksikan oleh remaja dan anak-anak.

Ada lima bentuk kekerasan terhadap anak antara lain:<sup>39</sup>

a. Kekerasan Fisik

Bentuk-bentuk kekerasan fisik biasanya terlihat langsung pada tubuh korban, seperti memar, berdarah dan luka-luka lainnya yang dalam kondisi serius.

b. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan psikis bisa berupa kata-kata kasar, cemoohan, hinaan dan lain sebagainya.

---

<sup>38</sup> L. Dion Praditya, "Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, 1999, 52.

<sup>39</sup> Meilin Betah, dkk., "Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, 2020, 5.

Dampaknya akan berdampak pada perasaan tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan bahkan menurunkan harga diri dan martabat korban.

c. Kekerasan Seksual

Segala tindakan yang tampak berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ini sering terjadi di lingkungan keluarga ketika orang tua memaksa anak di bawah umur untuk berkontribusi secara ekonomi, seperti fenomena menjual anak, pengamen, pengemis anak dan lain-lain.

e. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan tersebut meliputi penelantaran anak dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap proses tumbuh kembang anak.

Berdasarkan definisi kekerasan di atas, kekerasan yang diterima anak dalam melihat tayangan yang mengandung kekerasan adalah Kekerasan Anak Secara Sosial karena orang tua sebagai pembimbing anak di rumah, sudah seharusnya memberikan pengawasan dan bimbingan dalam melihat tayangan yang ada di televisi.

2. Dampak Tayangan Kekerasan Pada Anak

Sebuah tayangan tidak hanya mengandung hal hal yang baik yang bersifat hiburan, tetapi juga

mengandung hal yang bersifat buruk. Semakin mudahnya anak-anak dalam mengakses platform streaming yang mana sifatnya tidak bisa dikendalikan, semakin banyak pula tayangan bersifat buruk yang bisa dilihat oleh mereka, salah satunya adalah tayangan kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak kerugian bagi anak-anak yang mana belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dampak tayangan kekerasan terhadap anak-anak dapat memiliki konsekuensi negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang umumnya disebutkan:<sup>40</sup>

a. Efek Kecemasan dan Ketakutan

Tayangan kekerasan dapat memicu rasa cemas dan ketakutan pada anak-anak. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, kegelisahan, atau merasa terancam oleh situasi atau tokoh yang mereka saksikan dalam tayangan tersebut.

b. Perubahan Perilaku

Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan dapat mengalami perubahan perilaku. Mereka mungkin menjadi lebih agresif, mudah marah, atau meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat dalam tayangan tersebut.

c. Desensitisasi

---

<sup>40</sup>L. Dion Praditya, "Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, 1999, 55.

Jika anak-anak terpapar secara berulang dengan tayangan kekerasan, mereka dapat mengalami desensitisasi, yaitu kehilangan sensitivitas terhadap kekerasan dan kurang merasa terganggu olehnya. Ini dapat mempengaruhi empati dan pemahaman mereka tentang konsekuensi negatif dari kekerasan.

d. Perubahan Sikap dan Nilai

Tayangan kekerasan dapat mempengaruhi sikap dan nilai-nilai anak-anak. Mereka mungkin menginternalisasi kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau menganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau bahkan mengidolakannya.

e. Gangguan Konsentrasi dan Pembelajaran

Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan yang intens atau berkepanjangan dapat mengalami gangguan konsentrasi dan pembelajaran. Mereka mungkin sulit fokus dalam belajar, mengalami kesulitan dalam memproses informasi, atau menunjukkan penurunan dalam prestasi akademik.

## **C. Tinjauan Umum Pornografi Dalam Penyiaran**

### **1. Pengertian Pornografi dan Bentuknya**

Dewasa ini gambar porno (pornografi) dan adegan porno (pornoaksi) bukan merupakan hal baru, Keduanya mudah ditemukan dimana-dimana, baik di media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dll), media

elektronik (televisi, tv kabel, situs internet, vcd/dvd, dll). Keadaan yang demikian merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat. Dengan banyaknya konten pornografi yang tersebar dibanyak media tersebut lambat laun akan membuat masyarakat kita meninggalkan adat ketimuran, menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta jauh dari norma susila dan norma agama yang dianutnya dan pornoaksi secara garis besar, ada beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoaksi, pornosuara dan pornomedia.<sup>41</sup>

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus-menerus dengan suguhan yang tidak mengidahkan batas-bats nilai kesopanan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada satu titik dimana pornografi dan pornoaksi tidak lagi dianggap sebagai suatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menganggap semua itu sebagai kewajaran. Diawali dengan terbiasa membaca dan melihat, lama-kelamaan perilaku pun berubah. Perasaan malu sudah tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang merasa bebas merdeka untuk melakukan apapun tanpa adanya lagi kontrol masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 124.

<sup>42</sup> Supratiningsih, "Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)", Vol 36, *Jurnal Filsafat*, April 2004, 2.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Pornografi merupakan istilah yang memang murni berasal dari barat. Istilah pornografi secara definisi tidak ditemukan dalam satu kitab suci pun. Meski demikian, bukan berarti agama-agama besar di dunia tidak mengenalnya. Kita dapat menemui hakikat dari pornografi dalam istilah zina untuk agama Islam, Kristen, dan Katolik, nafsu rendah untuk agama Budha, dan Kesusilaan untuk Khonghucu.<sup>43</sup>

Pengertian pornografi menurut aturan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Menurut undang-undang tersebut, pornografi didefinisikan sebagai: “Pornografi adalah materi ekspresi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

---

<sup>43</sup> Azimah Soebagjo, *Pornografi: Dilarang Tapi Dicari*, (Depok: Gema Insani, 2008), 74.

pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

Pengertian tersebut mencakup berbagai bentuk media komunikasi, termasuk gambar, tulisan, suara, video, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya. Pornografi dianggap sebagai materi yang memuat ekspresi seksual yang membangkitkan hasrat seksual dan melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Berikut beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai pornografi:

a. Wiryono Podjodikoro

Pornografi berasal dari kata pamos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafis yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan akan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kini pun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebabkan peluk pelukan, cium-ciuman yang menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.<sup>44</sup>

b. HB. Yassin

---

<sup>44</sup> M. Syukri Azwar Lubis, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 17.

Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan, gambar, foto, dan barang cetakan lainnya, serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada yang umur tertentu dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat, sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.<sup>45</sup>

c. Andi Hamzah

Pornografi adalah berasal dari kata pronoun berarti cabul, sedangkan cabul berarti mengganggu perasaan kesusilaan umum menurut waktu dan tempatnya.

Sedangkan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) yaitu: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dari beberapa definisi di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pornografi adalah perbuatan

---

<sup>45</sup> M. Syukri Azwar Lubis, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo, 2019),18.

dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Dampak Tayangan Pornografi Pada Anak

Kemajuan teknologi saat ini memudahkan siswa untuk memperoleh informasi dari media massa. Informasi seperti ini cenderung menjerumuskan remaja/siswa pada permasalahan seksual dan tingkah laku seksual yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan menonton tayangan adegan porno. Tayangan porno dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dimana sikap dan perilaku tersebut dapat terjadi apabila terdapat dorongan dalam dirinya untuk menyaksikan tayangan dan mengimitasi hal-hal yang terdapat dalam film porno. Sebenarnya film merupakan hiburan yang murah dan praktis. Akan tetapi dengan semakin banyaknya film yang memasukan adegan porno, seperti kecenderungan seseorang menonton film porno akan mengakibatkan orang tersebut sulit berkonsentrasi dalam belajar atau bekerja, sehingga hasil belajar atau bekerjanya rendah.

Pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:<sup>46</sup>

- a. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual.

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat. pornografi atau aktivitas porno baik dari internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain ataupun siapapun obyek yang bisa mereka jangkau.

- b. Membentuk sikap dan perilaku yang negative.

Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat terganggu proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami,

---

<sup>46</sup> Mulya Haryani, et.al, "Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya", *Jurnal Ilmiah Konseling*, Vol. 1 No. 4, Januari 2012, 5.

permissif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.

- c. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya.

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi. Mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hari-harinya dikuasai kegelisahan.

- d. Tertutup, minder dan tidak percaya diri.

Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang permisif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi oleh teman-teman yang terbimbing dan bebas dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan keagamaannya ia akan merasa paling berdosa.

## **D. Tinjauan Umum Tayangan Ramah Anak**

### **1. Pengertian Tayangan Ramah Anak**

Menghadirkan program siaran anak yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, adalah sebuah investasi yang nilainya tidak dapat diukur dengan rupiah semata. Dengan konten televisi yang ramah anak, kita akan mendapatkan generasi muda yang cerdas dan tangguh, yang nantinya akan menjadi penopang kehidupan bangsa di masa depan. Tayangan ramah anak merujuk pada konten media yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak-anak secara positif. Tayangan ramah anak menawarkan pengalaman yang mendidik, menghibur, dan aman bagi anak-anak.

Tayangan ramah anak memiliki beberapa ciri ciri.<sup>47</sup> *Pertama*, konten yang sesuai dengan usia. Tayangan ramah anak disesuaikan dengan rentang usia tertentu, mengikuti perkembangan dan pemahaman anak-anak pada tahap perkembangan mereka. Konten ini tidak mengandung adegan yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan usia, termasuk kekerasan, bahasa kasar, atau konten yang tidak pantas secara seksual.

*Kedua*, nilai-nilai positif. Tayangan ramah anak menggambarkan nilai-nilai positif seperti persahabatan, kejujuran, kerjasama, penghargaan

---

<sup>47</sup> Judhariksawn, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 100

terhadap perbedaan, empati, dan sikap yang bertanggung jawab. Konten ini memberikan pesan moral dan etika yang baik bagi anak-anak. *Ketiga*, pembelajaran yang mendidik. Tayangan ramah anak menyediakan konten yang dapat memberikan pembelajaran dan pengembangan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keterampilan sosial, keterampilan akademik, kreativitas, dan pemecahan masalah.

*Keempat*, konten yang menghibur. Tayangan ramah anak juga haruslah menghibur dan menarik bagi anak-anak. Konten ini dirancang dengan cara yang menarik, termasuk cerita yang menarik, animasi yang menarik, musik yang menyenangkan, dan gaya visual yang menarik perhatian anak-anak. *Kelima*, keamanan dan perlindungan. Tayangan ramah anak harus memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak, dengan menyajikan konten yang tidak mengandung kekerasan, penindasan, atau potensi bahaya lainnya yang dapat membahayakan anak-anak.

Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memilih tayangan yang sesuai dengan usia anak-anak, melindungi mereka dari paparan konten yang tidak pantas, dan mengawasi serta berdiskusi dengan mereka tentang apa yang mereka saksikan.

## 2. Pengawasan Tayangan Anak-Anak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). KPI yang memiliki

tanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur konten tayangan di televisi dan radio di Indonesia, termasuk tayangan ramah anak, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tayangan yang ditayangkan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.<sup>48</sup>

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Standar ini juga mencakup batasan konten yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan usia, larangan penggunaan kekerasan, bahasa kasar, dan konten yang melanggar nilai-nilai moral.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima di masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Menurut KPI, Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan Penyiaran, dapat diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>, diakses pada 9 Januari 2023.

<sup>49</sup> Judhariksawa, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja dan perempuan;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan
- i. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Berbagai pembatasan juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, alkohol, rokok, dan perjudian, muatan program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan dengan penggolongan program siaran,

yang diklasifikasikan oleh KPI dalam empat kelompok usia, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- b. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- c. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; atau
- d. Klasifikasi SU: tayangan untuk Semua Umur.

Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran. Juga diwajibkan bagi Lembaga Penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbauan tambahan serta arahan dan bimbingan orang tua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton program dan isi siaran tersebut.

Hal lain yang juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran adalah tentang perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan, juga perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan marginal. Dalam konteks ini, yang digolongkan oleh KPI sebagai masyarakat minoritas dan marginal meliputi kelompok pekerja yang dianggap marginal, kelompok

---

<sup>50</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 99-100.

masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual, kelompok masyarakat dengan ukuran fisik di luar normal, kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental dan kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

Masih banyak hal lain yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai petunjuk teknis penyiaran oleh KPI, sehingga dalam buku ini sudah seharusnya melampirkan secara utuh Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut.<sup>51</sup>

KPI melakukan pengawasan yang ketat terhadap tayangan ramah anak, KPI berupaya untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan menyediakan lingkungan tayangan yang aman dan mendidik bagi mereka. Tugas KPI adalah mengawasi dan bilamana melanggar KPI berwenang menjatuhkan sanksi atas nama publik. Penting bagi penyelenggara penyiaran untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPI dalam menayangkan tayangan ramah anak.

---

<sup>51</sup> Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 44.

## **BAB III**

### **LEMBAGA PENYIARAN NETFLIX DAN KONTEN KATEGORI *KIDS AND FAMILY***

#### **A. Lembaga Penyiaran Netflix**

##### **1. Pengertian Lembaga Penyiaran**

Lembaga penyiaran adalah badan atau institusi yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan konten audio maupun visual kepada khalayak melalui media penyiaran, seperti televisi, radio, dan platform digital.<sup>52</sup> Di Indonesia, pengertian lembaga penyiaran diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

Menurut UU Penyiaran, lembaga penyiaran di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu penyelenggara Penyiaran Publik dan Penyiaran Swasta. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga yang didirikan dan dioperasikan oleh negara atau pemerintah daerah. Contoh penyiaran publik di Indonesia adalah TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan RRI (Radio Republik Indonesia). Penyiaran publik bertujuan untuk menyediakan layanan

---

<sup>52</sup> Mohammad Mufasir, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 20.

informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip kepentingan umum.<sup>53</sup>

Lembaga penyiaran swasta adalah badan hukum yang didirikan dan dioperasikan oleh pihak swasta. Lembaga ini termasuk stasiun televisi, stasiun radio, dan penyelenggara penyiaran melalui platform digital. Penyiaran swasta bertujuan untuk memberikan konten dan program yang bersifat komersial dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika ditafsirkan, lembaga penyiaran adalah salah satu elemen dalam dunia atau sistem penyiaran. Dengan demikian walau lembaga penyiaran bisa dilihat sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan pemancarluasan siaran saja, namun secara implisit ia merupakan keseluruhan yang utuh dari lembaga-lembaga penyiaran (sebagai lembaga yang memiliki para pendiri, tujuan pendiriannya/visi dan misi, pengelola, perlengkapan fisik), dengan kegiatan operasional dalam menjalankan tujuan-tujuan penyiaran, serta tatanan nilai, dan peraturan dengan perangkat-perangkat regulatornya.

Sedangkan stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan

---

<sup>53</sup> J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 1.

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Peraturan di Indonesia juga mengatur persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran, seperti izin penyiaran, batasan konten, etika penyiaran, tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Organisasi yang mengawasi lembaga penyiaran di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.<sup>54</sup>

## 2. Lembaga Penyiaran Berlangganan Netflix

Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. LPB memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya

---

<sup>54</sup> Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 3.

secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya. Dalam memancarluaskan siarannya lembaga penyiaran berlangganan menggunakan dapat menggunakan satelit, kabel atau melalui teresterial.<sup>55</sup>

Pasal 13 UU Penyiaran menyebutkan empat jenis lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran tersebut adalah:<sup>56</sup>

- a. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
- b. Lembaga penyiaran pemerintah adalah suatu unit kerja organik dibidang penyiaran di lingkungan departemen penerangan yang diberi wewenang khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta berkedudukan di Ibukota Negara, yang stasiun penyiarannya berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, dan Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang dianggap perlu.
- c. Lembaga penyiaran komunitas, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Bagian Ketujuh, Pasal 25 - 29.

<sup>56</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Tangerang: Pustaka Irvan, 2007), 12.

pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani komunitas.

- d. Lembaga penyiaran berlangganan, adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menyebutkan:<sup>57</sup>

- a. Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dahulu wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

Di mancanegara penyiaran berlangganan kerap dikenal dengan sebutan *pay per view* dimana penonton mengeluarkan sejumlah uang untuk menonton atau mendengar (berlangganan) siaran yang dikeluarkan salah satu siaran berlangganan. Di Indonesia, saat ini terdapat dua provider TV

---

<sup>57</sup> Hidajanto Djamil & Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 19.

berlangganan yakni: Kabel Vision dan Indo Vision. Kabel Vision menggunakan *broadband* sedangkan Indo Vision menggunakan satelit. Aturan dan standar siaran yang digunakan pada siaran berlangganan tidak seketat pada penyiaran komersial dan publik dengan alasan, bahwa TV berlangganan penontonnya lebih sedikit dan selektif.

Netflix adalah salah satu contoh lembaga penyiaran berbayar yang populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Netflix adalah platform streaming yang menyediakan berbagai jenis konten audiovisual, seperti film, serial televisi, dokumenter, dan program lainnya, yang dapat diakses melalui internet dengan berlangganan bulanan.

Sebagai lembaga penyiaran berbayar, Netflix memungkinkan pengguna untuk mengakses konten mereka dengan membayar biaya langganan. Pengguna dapat memilih paket langganan yang sesuai dengan preferensi mereka, dan setelah berlangganan, mereka dapat menonton konten yang tersedia secara online melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, tablet, atau televisi pintar.

Netflix memiliki model bisnis berlangganan, dimana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mengakses konten yang mereka inginkan tanpa harus melihat iklan yang mengganggu. Netflix juga sering menghadirkan konten asli (*original content*) yang diproduksi atau didistribusikan secara eksklusif oleh Netflix. Contoh beberapa serial televisi

populer yang diproduksi oleh Netflix adalah *Stranger Things*, *Narcos*, *The Crown*, dan banyak lagi.

Pengguna Netflix dapat menelusuri katalog konten yang tersedia, memilih film atau serial yang ingin mereka tonton, dan menontonnya secara streaming sesuai keinginan mereka. Netflix juga sering menyajikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna dan riwayat penontonannya.

## **B. Netflix di Indonesia**

### **1. Perkembangan Netflix di Indonesia**

Netflix telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia sejak diluncurkan di negara ini pada Januari 2016. Perkembangan teknologi dan infrastruktur internet di Indonesia menjadi salah satu faktor keberadaan layanan *Over The Top* Netflix di Indonesia. Kebutuhan masyarakat modern akan fleksibilitas dan aksesibilitas terhadap hiburan acara televisi merupakan masalah yang diatasi oleh Netflix. Sebagai bisnis layanan *Over The Top*, Netflix menawarkan keuntungan bagi penggunanya untuk dapat mengakses acara televisi atau film kapanpun dan dimanapun mereka mau. Selain itu, Netflix juga memproduksi sendiri film atau serial terbaru yang disebut dengan *Netflix Originals*. Manfaat praktis tersebut yang menjadi *unique selling* yang dimiliki oleh Netflix. Pertama kali masuk ke Indonesia, pasar Netflix merupakan *niche market* dengan penonton yang menyukai film barat, menggunakan kartu kredit,

serta memiliki koneksi internet. Namun seiring berkembangnya waktu, Netflix mulai meluaskan pasarnya yang ditandai dengan keberadaan film Asia, anime, keberagaman pilihan pembayaran (kartu kredit atau *e-wallet*), dan adanya peningkatan jumlah pelanggan 4G LTE di Indonesia.

Kepopuleran Netflix di Indonesia semakin besar saat pandemi Covid-19 mulai tersebar. Ketika secara mendadak kebiasaan masyarakat berubah total karena tidak bisa keluar rumah dengan bebas, Sebagian masyarakat Indonesia mengalihkan hobinya dengan menonton berbagai layanan streaming yang tersedia, salah satunya Netflix. Konten yang sangat terkenal saat itu di awal pandemi adalah *Crash Landing On You* yang diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Kepopuleran Netflix di Indonesia masih bertahan sampai sekarang. Konten original Indonesia pun mulai dibuat untuk menarik lebih banyak pelanggan. Banyak konten original Netflix Indonesia yang terkenal seperti *Guru-Guru Gokil*, *The Big 4*, dan *Dear David*. Semakin banyaknya pembuatan konten original Indonesia diharapkan akan menarik semakin banyak pengguna Netflix di Indonesia.

## 2. Kategori Konten di Netflix

Konten kategori adalah macam macam kategori atau genre yang tersedia di layanan Netflix. Netflix menawarkan berbagai macam kategori konten yang mencakup berbagai genre, tema, dan jenis konten.

Berikut ini adalah beberapa kategori umum yang dapat ditemukan di Netflix.<sup>58</sup>

a. Film dan Serial TV

Ini adalah kategori utama yang mencakup berbagai jenis film dan serial televisi dari seluruh dunia. Kategori ini termasuk film Hollywood, film internasional, film independen, serial drama, serial komedi, serial dokumenter, dan banyak lagi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Twister*, *The 100*, *The Witcher*, dan lain lain.

b. Drama TV

Kategori ini berfokus pada serial televisi drama dari berbagai genre, seperti drama kriminal, drama sejarah, drama keluarga, dan drama romantis. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Itaewon Class*, *The Glory*, *The Days*, *Emily in Paris*, *Squid Game*, *Money Heist*, dan lain lain.

c. Komedi

Dalam kategori ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis konten komedi, termasuk film komedi, serial komedi, spesial komedi, dan acara stand-up komedi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Friends*, *The Good Place*, *The Big Bang Theory*, dan lain lain.

---

<sup>58</sup> Dapat dilihat di layanan Netflix.

d. Dokumenter

Netflix memiliki koleksi yang kaya dalam kategori ini, mencakup film dokumenter tentang berbagai topik, termasuk alam, sejarah, budaya, musik, politik, dan banyak lagi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Take 1*, *Break Point*, *Wild Babies*, *Harry Meghan*, dan lain lain.

e. Animasi

Kategori ini mencakup film animasi, serial animasi, dan anime dari berbagai negara dan genre. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Barbie Mariposa*, *One Piece*, *Avatar: The Last Air Bender*, dan lain lain.

f. Horror

Bagi para penggemar horor, Netflix menyediakan kategori khusus dengan film dan serial televisi horor yang menegangkan. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Midnight Mass*, *The Haunting of Bly Manor*, *The Chilling Adventures of Sabrina*, *Kingdom: Ashin of the North*, *Hellbound*, *Van Helsing*, *Wednesday*, dan lain lain.

g. Sci-Fi dan Fantasi

Kategori ini mencakup film dan serial televisi yang berfokus pada fiksi ilmiah, fantasi, dan elemen supernatural. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Tale of The Nine Tailed*, *Goblin: Lonely and The Great God*,

*Outlander, The Sandman, Fate The Winx Saga,* dan lain lain.

h. Action dan Petualangan.

Dalam kategori ini, Anda dapat menemukan film dan serial televisi yang menawarkan aksi, petualangan, dan ketegangan tinggi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Lupin, The Umbrella Academy, Alice in Borderline,* dan lain lain.

i. Anak-anak dan Keluarga

Netflix juga menyediakan konten yang disesuaikan untuk anak-anak dan keluarga, termasuk film animasi, serial televisi, dan acara interaktif. Konten anak di Netflix merujuk pada kategori konten yang khusus ditujukan untuk anak-anak dan disesuaikan dengan rentang usia tertentu. Netflix menyediakan berbagai macam konten yang dapat dinikmati oleh anak-anak dari berbagai kelompok usia, mulai dari yang sangat muda hingga remaja. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Tayo The Little Bus, Pororo The Little Penguin, Larva Family, Slumberland, The Princess Switched, How To Train Your Dragon,* dan lain lain.

j. Romantis

Bagi pecinta cerita cinta, Netflix menyediakan kategori yang berisi film romantis, serial romantis, dan drama percintaan. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah

*She Would Never Know, To All The Boys I've Loved Before, Story of Dinda, The Kissing Booth, Tune In For Love,* dan lain lain.

k. *Award-Winning*

Kategori ini berisi konten-konten yang memenangkan penghargaan besar seperti Emmy Award, Piala Oscar, SAG Award, Festivale de Cannes, dll. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Interstellar, The King, Don't Look Up, Impetigore, Photocopier,* dan lain lain.

Selain kategori-kategori di atas, Netflix juga menawarkan kategori-kategori khusus berdasarkan preferensi pengguna, seperti “Terpopuler”, “Baru Ditambahkan”, “Rekomendasi untuk Anda”, dan lain-lain. Kategori konten di Netflix terus berkembang dan diperbarui sesuai dengan penambahan konten baru dan preferensi pengguna.

## BAB IV

### ANALISIS KONTEN KATEGORI *KIDS AND FAMILY* DAN ANALISIS ASPEK HUKUM POSITIF

#### A. Konten Kategori *Kids and Family* yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia.

Netflix telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia sejak diluncurkan di negara ini pada Januari 2016. Perkembangan teknologi dan infrastruktur internet di Indonesia menjadi salah satu faktor keberadaan layanan *Over The Top* Netflix di Indonesia. Kebutuhan masyarakat modern akan fleksibilitas dan aksesibilitas terhadap hiburan acara televisi merupakan masalah yang diatasi oleh Netflix. Sebagai bisnis layanan *Over The Top*, Netflix menawarkan keuntungan bagi penggunanya untuk dapat mengakses acara televisi atau film kapanpun dan dimanapun mereka mau.

Netflix memiliki model bisnis berlangganan, dimana pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk mengakses konten yang mereka inginkan tanpa harus melihat iklan yang mengganggu. Netflix juga sering menghadirkan konten asli (*original content*) yang diproduksi atau didistribusikan secara eksklusif oleh Netflix. Contoh beberapa serial televisi populer yang diproduksi oleh Netflix adalah *Stranger Things*, *Narcos*, *The Crown*, *Wednesday*, *Money Heist* dan banyak lagi.

Pada tanggal 16 Januari 2016 dunia penyiaran di Indonesia cukup dikejutkan dengan kehadiran Netflix. Netflix merupakan layanan televisi berbayar yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan juga dapat dinikmati melalui berbagai perangkat elektronik seperti handphone, televisi, komputer, laptop, dan media lainnya yang serupa. Dengan kehadirannya Netflix di Indonesia, tentunya ini memberikan hiburan baru bagi masyarakat Indonesia. Yang mana selama ini masyarakat Indonesia banyak disuguhkan dengan siaran televisi lokal yang banyak berisikan sinetron-sinetron. Dengan hadirnya konten yang berkualitas, masyarakat semakin berpaling dari televisi konvensional.

Netflix adalah perusahaan asal California yang berkantor pusat di kota Los Gatos. Sejak masuk ke Indonesia pada tahun 2016 lalu, pihak Netflix sama sekali belum ada mendirikan kantornya di Indonesia. Tentunya ini membuat pemerintah Indonesia cukup khawatir. Selama 4 tahun Netflix melakukan penyiaran di Indonesia, cukup banyak regulasi-regulasi yang dilanggar. Diantara regulasi-regulasi yang dilanggar, yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah adalah regulasi tentang penyiaran. Banyaknya konten-konten yang berbau pornografi dan kekerasan yang dimunculkan. Selain itu Netflix tentunya belum memiliki tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film Indonesia. Itu semua menjadi penyebab utama pemerintah ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix. Meskipun sudah berjalan selama empat tahun, akhirnya kekhawatiran pemerintah terhadap Netflix

baru diutarakan pada bulan Agustus tahun 2019 lalu. Pemerintah ingin melakukan pengawasan tentang penyiaran yang dilakukan Netflix melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>59</sup>

Aplikasi yang dapat diakses melalui *handphone*, *personal computer*, dan televisi ini memiliki banyak kategori dalam tayangan yang disediakan dalam layanannya. Berikut kategori yang disediakan Netflix secara umum di aplikasi. *Pertama*, ada Film dan Serial TV. Ini adalah kategori utama yang mencakup berbagai jenis film dan serial televisi dari seluruh dunia. Kategori ini termasuk film Hollywood, film internasional, film independen, serial drama, serial komedi, serial dokumenter, dan banyak lagi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Twister*, *The 100*, *The Witcher*, dan lain lain.

*Kedua*, ada Drama TV. Kategori ini berfokus pada serial televisi drama dari berbagai genre, seperti drama kriminal, drama sejarah, drama keluarga, dan drama romantis. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Itaewon Class*, *The Glory*, *The Days*, *Emily in Paris*, *Squid Game*, *Money Heist*, dan lain lain.

*Ketiga*, ada Komedi. Dalam kategori ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis konten komedi, termasuk film komedi, serial komedi, spesial komedi, dan acara

---

<sup>59</sup> Callistasia Wijaya, Artikel Ingin Pantau Netflix dan Youtube, KPI Diminta Maksimalkan Dahulu Pengawasan Terhadap TV Konvensional, dapat diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-49291081>.

stand-up komedi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Friends*, *The Good Place*, *The Big Bang Theory*, dan lain lain.

*Keempat*, ada Dokumenter. Netflix memiliki koleksi yang kaya dalam kategori ini, mencakup film dokumenter tentang berbagai topik, termasuk alam, sejarah, budaya, musik, politik, dan banyak lagi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Take 1*, *Break Point*, *Wild Babies*, *Harry Meghan*, dan lain lain.

*Kelima*, ada Kategori ini mencakup film animasi, serial animasi, dan anime dari berbagai negara dan genre. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Barbie Mariposa*, *One Piece*, *Avatar: The Last Air Bender*, dan lain lain.

*Keenam*, ada kategori Horror. Bagi para penggemar horor, Netflix menyediakan kategori khusus dengan film dan serial televisi horor yang menegangkan. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Midnight Mass*, *The Haunting of Bly Manor*, *The Chilling Adventures of Sabrina*, *Kingdom: Ashin of the North*, *Hellbound*, *Van Helsing*, *Wednesday*, dan lain lain.

*Ketujuh*, ada *Sci-Fi* dan Fantasi. Kategori ini mencakup film dan serial televisi yang berfokus pada fiksi ilmiah, fantasi, dan elemen supernatural. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Tale of The Nine Tailed*, *Goblin: Lonely and The Great God*, *Outlander*, *The Sandman*, *Fate The Winx Saga*, dan lain lain.

*Kedelapan*, ada Action dan Petualangan. Dalam kategori ini, Anda dapat menemukan film dan serial

televisi yang menawarkan aksi, petualangan, dan ketegangan tinggi. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Lupin*, *The Umbrella Academy*, *Alice in Borderline*, dan lain lain.

*Kesembilan*, ada Anak-anak dan Keluarga. Netflix juga menyediakan konten yang disesuaikan untuk anak-anak dan keluarga, termasuk film animasi, serial televisi, dan acara interaktif. Konten anak di Netflix merujuk pada kategori konten yang khusus ditujukan untuk anak-anak dan disesuaikan dengan rentang usia tertentu. Netflix menyediakan berbagai macam konten yang dapat dinikmati oleh anak-anak dari berbagai kelompok usia, mulai dari yang sangat muda hingga remaja. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Tayo The Little Bus*, *Pororo The Little Penguin*, *Larva Family*, *Slumberland*, *The Princess Switched*, *How To Train Your Dragon*, dan lain lain.

*Kesepuluh*, ada kategori Romantis. Bagi pecinta cerita cinta, Netflix menyediakan kategori yang berisi film romantis, serial romantis, dan drama percintaan. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *She Would Never Know*, *To All The Boys I've Loved Before*, *Story of Dinda*, *The Kissing Booth*, *Tune In For Love*, dan lain lain.

*Kesebelas*, ada *Award-Winning*. Kategori ini berisi konten-konten yang memenangkan penghargaan besar seperti Emmy Award, Piala Oscar, SAG Award, Festivale de Cannes, dll. Contoh tayangan yang masuk dalam kategori ini adalah *Interstellar*, *The King*, *Don't Look Up*, *Impetigore*, *Photocopier*, dan lain lain.

Di antara kategori konten di atas, terdapat konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi dalam kategori *Kids and Family* dalam layanan Netflix yang ada di Indonesia. Dari beberapa judul tayangan, penulis mengambil dua sampel yang berasal dari film *Tall Girl*, *Christmast With You* dan series *A Series of Unfortunate Events*. Dalam tayangan *Tall Girl*, terdapat tayangan yang mengandung unsur pornografi anak. Dalam film *Christmast With You*, terdapat adegan yang mengandung unsur pornografi, sedangkan dalam tayangan *A Series of Unfortunate Events* terdapat tayangan yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak.

Bergenre komedi romantis, film *Tall Girl* menceritakan seorang gadis remaja bernama Jodi Kreyman (Ava Michelle) yang merasa tidak percaya diri dengan postur tubuhnya. Sejak usia tiga tahun, Jodi selalu menjadi yang paling tinggi di antara teman-temannya. Menginjak SMA, tinggi tubuhnya mencapai 1,87 meter hingga ia kerap diledek oleh teman-teman sekolahnya. Rasa tidak percaya dirinya semakin menjadi-jadi setiap melihat kakak perempuannya, Harper (Sabrina Carpenter). Harper sering menjadi pemenang kontes kecantikan sehingga dianggap sempurna oleh orang-orang di sekitarnya. Beruntung Jodi memiliki sahabat sejak kecil, Dunkleman (Griffin Gluck), yang sebetulnya menyukai Jodi lebih dari sekadar sahabat. Bahkan Dunkleman tidak segan menunjukkan rasa sukanya kepada Jodi secara blak-blakan. Sayangnya, Jodi selalu menolak ajakan Dunkleman untuk berkencan. Salah satu alasannya karena

Dunkleman lebih pendek daripada Jodi. Pertemanan mereka pun diuji.

*Christmast With You* menceritakan tentang seorang penyanyi yang merasa karirnya meredup. Ia lalu memutuskan untuk pergi mewujudkan permintaan seorang penggemar muda di sebuah kota kecil di New York. Tokoh yang dimainkan oleh Aimee Garcia ini merasa senang karena bisa menyenangkan hati penggemar kecilnya. Di luar dugaannya, ayah dari penggemar kecil tersebut sedang menciptakan sebuah lagu natal. Ia merasa menemukan inspirasi untuk memulihkan karirnya, namun ia juga menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Film genre drama romansa ini dibintangi oleh Freddie Prinze Jr., Aimee Garcia, Gabriel Sloyer, Zenzi Williams, Matthew Grimaldi, Deja Monique Cruz, dan Elisa Bocanegra.

Dalam tayangan film *Tall Girl* pada menit ke 46:30, 1:04:25, 1:36:35 dan film *Christmast With You* pada menit ke 1:23:50 mengandung unsur pornografi. Pengertian pornografi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam tayangan film *Tall Girl* pada menit ke 46:30, 1:04:25, 1:36:35 dan film *Christmast With You* pada

menit ke 1:23:50 terdapat adegan yang menunjukkan sentuhan fisik berupa ciuman antar tokoh. Tayangan yang mengandung adegan seperti film tersebut tidak seharusnya diberi rating penonton 10+ yang berarti orang dengan umur 10 tahun keatas boleh melihatnya. Akan tetapi, penentuan rating oleh Netflix berbeda dengan standar yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam aturan KPI, seseorang masih dikatakan anak-anak apabila berumur di bawah 12 tahun.<sup>60</sup> Netflix memberikan rating 10+ kepada kedua tayangan di atas yang mana mengandung unsur pornografi dan mengkategorikannya dalam *Kids and Family*.

Berdasarkan BAB VI Etika Penyiaran yang membahas pelarangan dan pembatasan adegan seksual yang jelas disebutkan dalam Pasal 9 bahwa :<sup>61</sup>

1. Lembaga penyiaran televisi dilarang menampilkan adegan yang secara jelas didasarkan atas hasrat seksual.
2. Lembaga penyiaran televisi dibatasi menyajikan adegan dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem.

Violet Baudelaire (Emily Browning) serta kedua adiknya, Klaus (Liam Aiken) dan Sunny (Kara Hoffman), kini hidup tanpa orang tua pasca peristiwa kebakaran di rumah mereka. Di usia yang masih terbilang muda, Violet

---

<sup>60</sup> Dapat dilihat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

<sup>61</sup> Ibid.

pun harus mengurus segala keperluan hidup bagi dirinya dan adik-adiknya. Penasihat keuangan keluarga Baudelaire, Mr. Poe (Timothy Spall), menyerahkan hak asuh atas Violet, Klaus, dan Sunny ke tangan Count Olaf (Jim Carrey). Kehidupan menyedihkan anak-anak Baudelaire pun dimulai Bersama Count Olaf yang jahat.

Dalam tayangan *A Series of Unfortunate Events* season 1 episode 1 pada menit ke 44:20 dan episode 2 pada menit ke 32:17 serta pada tayangan *Tall Girl* pada menit 1:25:30 mengandung unsur kekerasan. Dalam adegan tersebut, Violet sebagai kakak tertua menyerukan pendapatnya kepada wali barunya, akan tetapi wali barunya tidak menyukai anak-anak Baudelaire dan terjadilah adegan kekerasan berupa Count Olaf yang memukul wajah Violet. Selain kekerasan fisik, dalam tayangan tersebut juga mengandung kekerasan verbal di mana tokoh Count Olaf mengatai anak-anak Baudelaire dengan kata kata makian.

Seperti yang bisa dilihat dalam lampiran 1, tayangan *Tall Girl* mendapat rating umur penonton 10+ dan dikategorikan dalam konten *Kids and Family* meskipun dalam tayangan tersebut mengandung unsur kekerasan dan pornografi.

Sedangkan dalam lampiran 2, bisa dilihat tayangan *A Series of Unfortunate Events* juga mendapat rating umur 10+ dan dikategorikan dalam tayangan *Kids and Family* meskipun dalam tayangan tersebut mengandung unsur kekerasan kepada anak oleh orang dewasa.

## **B. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Konten yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia**

Dalam Hukum Penyiaran dilarang menayangkan tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. KPI sebagai lembaga pengawas tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas tayangan karena layanan streaming Netflix tidak dikategorikan sebagai televisi konvensional seperti yang dijelaskan dalam aturan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan untuk pengawasi konten kekerasan dan pornografi dan terdapat dalam tayangan anak-anak di layanan Netflix di Indonesia.

KPI sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap penyiaran yang ada di wilayah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap terhadap aduan dari masyarakat, terutama tentang tayangan-tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran yang melakukan proses penyiaran di Indonesia. Tanggungjawab KPI tersebut tertuang di dalam Pasal 8 Ayat 3, yaitu : “KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.”

Dalam pernyataannya, KPI mengungkapkan bahwa telah mencoba semaksimal mungkin agar dapat menindaklanjuti berdaranya konten-konten negatif tersebut. Namun karena Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia, maka KPI tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amat undang-undang. Netflix yang merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang layanan televisi berbayar, yang mana melakukan usahanya di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung Netflix dan warga negara Indonesia telah menciptakan suatu kontrak internasional yang dikarenakan Netflix adalah badan hukum asing.

Sebagaimana telah diuraikan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka selanjutnya harus diuraikan unsur-unsur Pasal 1 Ayat 2 tersebut agar dapat diketahui apakah Netflix

memenuhi kriteria penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). KPI yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur konten tayangan di televisi dan radio di Indonesia, termasuk tayangan ramah anak, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tayangan yang ditayangkan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.<sup>62</sup>

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Standar ini juga mencakup batasan konten yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan usia, larangan penggunaan kekerasan, bahasa kasar, dan konten yang melanggar nilai-nilai moral.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peratusan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima di masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat

---

<sup>62</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan Penyiaran, dapat diakses melalui <https://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>, diakses pada 9 Januari 2023.

penyiaran. Menurut KPI, Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran.<sup>63</sup>

- j. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- l. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- m. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- n. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- o. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
- p. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja dan perempuan;
- q. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan
- r. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

Berbagai pembatasan juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan dengan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, alkohol, rokok, dan perjudian, muatan

---

<sup>63</sup> Judhariksawa, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 97.

program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan dengan penggolongan program siaran, yang diklasifikasikan oleh KPI dalam empat kelompok usia, yaitu:<sup>64</sup>

- e. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- f. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- g. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; atau
- h. Klasifikasi SU: tayangan untuk Semua Umur.

Lembaga penyiaran wajib menayangkan klasifikasi program siaran sepanjang penyiaran program siaran. Juga diwajibkan bagi Lembaga Penyiaran dalam menyiarkan program siaran yang berklasifikasi A dan/atau R harus memberikan peringatan dan himbuan tambahan serta arahan dan bimbingan orang tua (BO) terhadap anak dan/atau remaja yang akan menonton program dan isi siaran tersebut.

Jika melihat klasifikasi yang telah ditetapkan oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, maka Netflix tidak sesuai dalam memberikan rating dalam tayangannya. Tayangan *A Series of Unfortunate Events*, *Tall Girl*, dan *Chrismast With You* diberi rating umur 10+ yang berarti tayangan tersebut dapat disaksikan oleh seseorang yang

---

<sup>64</sup> Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 99-100.

berumur 10 tahun keatas. Pemberian rating ini tidak sesuai dengan klasifikasi tayangan berdasarkan KPI berdasarkan umur.

Tayangan yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan seharusnya hanya boleh ditonton oleh orang yang sudah cukup umur. Cukup umur di sini dapat diartikan bahwa seseorang itu bisa menyeleksi sendiri dan dapat mengambil pesan moral yang baik dari sebuah tayangan.

Anak-anak yang menonton tayangan yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan akan menderita dampaknya. Karena belum memiliki pemikiran yang matang, mereka tidak tahu cara menyeleksi apa yang terdapat dalam sebuah tayangan. Pornografi dapat memberikan dampak perilaku negatif seperti berikut ini:<sup>65</sup>

- a. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual.

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat pornografi atau aktivitas porno baik dari internet, HP, VCD, komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual

---

<sup>65</sup> Mulya Haryani, et.al, “Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya”, *Jurnal Ilmiah Konseling*, Vol. 1 No. 4, Januari 2012, 5

terhadap anak lain ataupun siapapun obyek yang bisa mereka jangkau.

- b. Membentuk sikap dan perilaku yang negative.

Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat mengganggu proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.

- c. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya.

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi. Mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hari-harinya dikuasai kegelisahan.

- d. Tertutup, minder dan tidak percaya diri.

Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang

permissif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktek seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi oleh teman-teman yang terbimbing dan bebas dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan keagamaannya ia akan merasa paling berdosa.

Selain dampak dari menonton tayangan yang mengandung unsur pornografi, anak-anak juga dapat menderita dampak dari menonton tayangan yang mengandung unsur kekerasan. Dampak tayangan kekerasan terhadap anak-anak dapat memiliki konsekuensi negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa dampak yang umumnya disebutkan.<sup>66</sup>

a. Efek Kecemasan dan Ketakutan

Tayangan kekerasan dapat memicu rasa cemas dan ketakutan pada anak-anak. Mereka mungkin mengalami mimpi buruk, kegelisahan, atau merasa terancam oleh situasi atau tokoh yang mereka saksikan dalam tayangan tersebut.

b. Perubahan Perilaku

---

<sup>66</sup> Dion Praditya, "Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresifitas", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, Januari 1999, 55.

Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan dapat mengalami perubahan perilaku. Mereka mungkin menjadi lebih agresif, mudah marah, atau meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat dalam tayangan tersebut.

c. Desensitisasi

Jika anak-anak terpapar secara berulang dengan tayangan kekerasan, mereka dapat mengalami desensitisasi, yaitu kehilangan sensitivitas terhadap kekerasan dan kurang merasa terganggu olehnya. Ini dapat mempengaruhi empati dan pemahaman mereka tentang konsekuensi negatif dari kekerasan.

d. Perubahan Sikap dan Nilai

Tayangan kekerasan dapat mempengaruhi sikap dan nilai-nilai anak-anak. Mereka mungkin menginternalisasi kekerasan sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau menganggap kekerasan sebagai hal yang normal atau bahkan mengidolakannya.

e. Gangguan Konsentrasi dan Pembelajaran

Anak-anak yang terpapar tayangan kekerasan yang intens atau berkepanjangan dapat mengalami gangguan konsentrasi dan pembelajaran. Mereka mungkin sulit fokus dalam belajar, mengalami kesulitan dalam memproses informasi, atau menunjukkan penurunan dalam prestasi akademik.

Berdasarkan pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Netflix telah menyebarkan konten kekerasan dan pornografi. Setiap proses siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dilarang untuk menonjolkan unsur kekerasan dan pornografi. Berikut bunyi pasal tersebut: “Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.”

Selain itu, Netflix juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Negara Republik Indonesia menjamin perlindungan anak yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban melindungi anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak harus didasarkan pada

Undang-Undang dan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Jaminan terhadap hak anak merupakan tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Artinya, seorang anak harus memperoleh hak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya.<sup>67</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dapat diartikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak merupakan salah satu tujuan negara untuk memenuhi hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ali Masykur & Sukiram, "Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala", *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol. 18, 2018, 101.

<sup>68</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran*, Vol. 13, 2013, 265.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak dari kekerasan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 2 menyebutkan “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>69</sup>

Dengan ini, Netflix telah melanggar empat undang-undang yaitu Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Keinginan KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix dikarenakan KPI memang

---

<sup>69</sup> Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *QISTIE*, Vol. 5, 2011.

memiliki kewenangan atas itu. Kewenangan tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 ayat 2 huruf (b), yaitu KPI mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Disini penulis merasa bahwa tindakan KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix telah sejalan dengan teori penegakan hukum dibidang penyiaran. Berdasarkan pemaparan yang telah penulis bahas sebelumnya menyatakan bahwa Netflix telah melanggar tiga undang-undang yaitu undang-undang penyiaran dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dimana Netflix sebagai layanan televisi berlangganan telah menghadirkan konten-konten yang menonjolkan konten-konten kekerasan dan pornografi. Bila diperhatikan bahwa Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat oleh DPR, yang mana untuk undang-undang penyiaran bertujuan untuk terbinanya jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Kedua undang-undang ini pun bertujuan sangat baik bagi masyarakat Indonesia. KPI yang tercipta dari amanat Undang-Undang penyiaran mencoba untuk hadir dengan kenginannya untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix agar tujuan dari kedua undang-undang tersebut dapat dicapai. Namun hingga saat ini, keinginan tersebut belum dapat terealisasikan dikarenakan belum

sependapat dengan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konten Kategori *Kids and Family* yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi dalam kategori Kids and Family dalam layanan Netflix yang ada di Indonesia. Dari beberapa judul tayangan, penulis mengambil dua sampel yang berasal dari film *Tall Girl* dan series *A Series of Unfortunate Events*. Dalam tayangan *Tall Girl*, terdapat tayangan yang mengandung unsur pornografi anak, sedangkan dalam tayangan *A Series of Unfortunate Events* terdapat tayangan yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak.

Tayangan film *Tall Girl* pada menit ke 46:30, 1:04:25, 1:36:35 dan film *Chrismast With You* pada menit ke 1:23:50 mengandung unsur pornografi. Pengertian pornografi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam tayangan *A Series of Unfortunate Events* season 1 episode 1 pada menit ke 44:20 dan episode 2 pada menit ke 32:17 serta pada tayangan *Tall Girl* pada menit 1:25:30 mengandung unsur kekerasan

## 2. Analisis Hukum Positif Indonesia Terhadap Konten yang Disediakan oleh Netflix di Indonesia

Dalam aturan penyiaran di Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5 Huruf (b) dan Ayat 6 menyebutkan bahwa “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang” dan “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.”

Pasal tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan anak dari kekerasan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 2 menyebutkan

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

KPI sebagai lembaga pengawas tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas tayangan karena layanan streaming Netflix tidak dikategorikan sebagai televisi konvensional seperti yang dijelaskan dalam aturan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan untuk pengawasi konten kekerasan dan pornografi dan terdapat dalam tayangan anak- anak di layanan Netflix di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Kedepannya pemerintah diharapkan dapat melakukan komunikasi lebih baik dengan KPI terkait dengan keinginan KPI yang ingin melakukan pengawasan terhadap Netflix. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, dapat terciptanya pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan KPI terkait dengan

pengawasan yang diatur di dalam undang-undang penyiaran.

2. Meskipun menurut pemerintah KPI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Netflix, menurut penulis sebaiknya Netflix sudah harus untuk diawasi dan dibatasi konten-konten didalamnya karena memuat konten-konten pornografi dan kekerasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran terhadap Netflix hingga pihak Netflix mematuhi regulasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azimah Soebagjo, Pornografi : Dilarang Tapi Dicari, Depok: Gema Insani, 2008.
- Burhan Bungin, Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Danial A.R, 2008, Metode Penulisan Karya Ilmiah, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung.
- Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., Hukum Penyiaran, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Gan Gan Diantika, dkk, Etika Penyiaran Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- H.M. Fauzan dan Baharudin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Depok : Kencana, 2017.
- Hari Wiryawan, Dasar Dasar Hukum Media, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hidajanto Djamal & Andi Fachruddin, Dasar-dasar penyiaran, Jakarta : Kencana, 2013.
- J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Syukri Azwar Lubis, Regulasi Hukum Pornografi, Surabaya: Scopindo, 2019.
- Muhamad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Tangerang: Pustaka Irvan, 2007.

Suteki et. al., *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

### **Jurnal**

Afif Noor. (2022). Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum . *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1660–1668. Retrieved from <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/411>

Andy Dwi Riyanto, Indonesian Digital Report 2019, diakses melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/>, pada 9 Desember 2022 pukul 19.38 WIB.

Aushofi Zuhrotul Ulya, Universitas Airlangga, 2021, Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan *Subscription Video On Demand*.

Dion Praditya, “Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresifitas”, *Jurnal Psikologi*, No. 1 (Januari 1999) : 55.

Imron, A., Supangat, N. R., & Rosyidah, N. (2017). Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se Kabupaten Blora Jawa Tengah. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 15(2).

Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* [Online], 13.2 (2013): 265.

- Joko Saputro, Universitas Sahid Jakarta, 2019, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi dan kekerasan Dalam Media Netflix.
- L. Dion Praditya, *Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas, Jurnal Psikologi*, No. 1, 1999.
- Masykur, Ali, and Sukiram Sukiram. "Pendampingan Penyusunan Kurikulum Peduli Hak Anak Dan Hak Asasi Manusia Pada PAUD Basmala." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 18.1 (2018): 101.
- Meilin Betah, dkk., *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, 2020.
- Mohammad Mufasir, Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Mulya Haryani, et.al, *Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya*, Jurnal Ilmiah Konseling, Vol. 1, No. 4, Januari 2012.
- Nandang Sambas, Dampak Tayangan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Jurnal Psikologis.
- Noor, A., & Maskur, A. (2023). The Legal Basis of Information Technology Based Cofinancing Services in


- Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 4(2), 138.  
doi:<https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13520>
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research" *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 7, No. 2 (2023).
- Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia, 2012.
- Supratiningsih, "Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)" *Jurnal Filsafat*, Vol. 36, No.1 (April 2004): 2.
- Usfiyatul dkk, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11 (1), 2021.
- Winda Kustiawan, dkk, *Etika Dalam Penyiaran dan Aturannya*, *Jurnal Komunikasi, Kendali dan Listrik*, Volume 3 No. 2, 2022.

### **Artikel**

- Callistasia Wijaya, Artikel Ingin Pantau Netflix dan Youtube, KPI Diminta Maksimalkan Dahulu Pengawasan Terhadap TV Konvensional, dapat diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-49291081>.
- Hardly Stefano Pariela, M.KP, Menimbang Belajar Dari Rumah Bersama Netflix, diakses melalui <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/35779-menimbang-belajar-dari-rumah-bersama-netflix>, pada 9 Desember 2022 pukul 21.03 WIB.
- HootSuite-WeAreSocial, *Indonesia Digital Report 2019*, 36.

- <https://tekno.kompas.com/read/2016/01/07/13085347/Akhirnya.Masuk.Indonesia.Netflix.Itu.Apa>, diakses 8 Januari 2023 pukul 19:35
- JRKI Jawa Timur (2014). *Kode Etik dan Tata Tertib Radio Komunitasi*. Diakses pada 20 Februari 2023, dari [http://web.jrkijatim.com/?page\\_id=466](http://web.jrkijatim.com/?page_id=466).
- Netflix blocked by Indonesia in Censorship Row diakses melalui <https://www.bbc.com/news/technology-35429036>, diakses pada 20 Desember 2022 pukul 9.14 WIB.
- Supratiningsih, “Melacak Akar Masalah Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai-Nilai Sosial (Kajian Filsafat Nilai)” *Jurnal Filsafat*, Vol. 36, No.1 (April 2004) : 2.
- Usfiyatul dkk, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, *Kafa’ah: Journal of Gender Studies*, 11 (1), 2021.
- Winda Kustiawan, dkk, *Etika Dalam Penyiaran dan Aturannya*, *Jurnal Komunikasi, Kendali dan Listrik*, Volume 3 No. 2, 2022.

# LAMPIRAN



Trailer

Kau tahu gadis yang sangat tinggi yang bertekad denganmu?

**F I L M**

# Tall Girl

2019 **10+** 1h 43m

**Play**

**Download**

High school's brutal. Being a tall girl wearing size 13 Nikes doesn't help. But when a cute — and taller — new student arrives, things start looking up.

Starring: Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter... more  
Director: Nzingha Stewart

My List      Rate      Share

**COLLECTION    MORE LIKE THIS    TRAILERS & MORE**

Home      Games      New & Hot      Downloads

Kids & Family

**Watch It Again**


**Only on Netflix**

**Western TV Shows**

Home      Games      New & Hot      Downloads

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sonia Khotmi Rosalina  
Tempat Lahir : Semarang, Jawa Tengah  
Tanggal Lahir : 22 Juli 1999  
Alamat : Jalan Kuwaron II RT 2 RW  
2 NO. 38  
Bangetayu Kulon, Genuk,  
Semarang.  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Telepon : 085724157155  
Email : soniakhor@gmail.com



### A. Pendidikan

TAHUN	TINGKAT	INSTITUSI
2015-2018	Sekolah Menengah	SMA N 2 Semarang
2018- Sekarang	Sarjana	Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

### B. Pengalaman Magang

<b>TAHUN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSTITUSI</b>
Februari- Juli 2021	Staff Magang	LBH Pandanaran, Semarang

### C. Pengalaman Organisasi

<b>TAHUN</b>	<b>JABATAN</b>
2018-2021	Kontributor Website Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
2018-2021	Kontributor Majalah Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
2019-2021	Editor Website dan Majalah Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
2019-2021	Bendahara Lembaga Pers Mahasiswa